

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DALAM UPAYA PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH**



PENULISAN KARYA ILMIAH HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

Dika Permana Putra

19.11.0023

Dosen Pembimbing

Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H

Ridho Sa'dillah Ahmad, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

KABUPATEN SEMARANG

2024

LEMBAR PENYERAHAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERDA KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DALAM UPAYA PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH

Yang diajukan oleh:

Dika Permana Putra

19110023

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk di pertahakan dihadapan panita
penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
GUPPI (UNDARIS) Pada tanggal 9 Maret 2024

Dosen Pembimbing Utama



(Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H)

Dosen Pembimbing Kedua



(Ridho Sa'dillah Ahmad, S.H., M.H)


LEMBAR SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DALAM UPAYA PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Oleh:
Dika Permana Putra
19110023


Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna mempertahankan gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Dewan Penguji
Ketua,



(Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H)

Anggota



(Ridho Sa'dillah Ahmad, S.H., M.H)

Anggota



(Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H.)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai do'a. karena sesungguhnya nasib orang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa usaha.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan:

1. Kedua orangtua tercinta Bapak dan Ibu yang telah melahirkan dan membesarkan saya
2. Semua saudara telah memberikan dukungan moril dan materil
3. Teman Teman Semua
4. Para dosen yang telah membimbing kami sehingga dapat memberikan bimbingan yang semaksimal mungkin.
5. Rekan-rekan mahasiswa yang memberikan support dan dorongan

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Implementasi Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi parkir dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah” Penyusun skripsi ini, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna melengkapi syarat-syarat untuk menempuh program S I pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

Penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan pengetahuan, masih diperlukan sarana dan prasarana untuk kesempurnaan tulisan ini. Kemudian kepada semua pihak yang telah membantu dalam bentuk moril maupun materiil, terutama sekali pada:

1. Yang terhormat Bapak Rektor Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.
Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS)
Ungaran
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI (UNDARIS)
3. Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H, selaku Pembimbing Utama yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan serta petunjuk di dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ridho Sa’dillah Ahmad, S.H., M.H, selaku pembimbing pembantu Fakultas Hukum UNDARIS.

5. Orang tua tercinta Bapak dan Ibu yang memberikan dukungan moril maupun materiil dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini.
6. Semua teman-teman, Terimakasih atas support nya
7. Rekan-rekan yang ada di Fakultas hukum Undaris yang telah memberikan dorongan dan semangat agar tugas-tugas dapat diselesaikan tepat waktu.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, terutama bagi Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman-GUPPI (UNDARIS) dan mohon maaf atas segala bentuk kekurangannya.

Semarang, April 2024

Penulis

ABSTRAK

Pelaksanaan retribusi parkir dapat membantu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Daerah telah membuat Peraturan yaitu Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum. Sebagai pedoman dalam mengoperasionalkan retribusi parkir dan pemberian sanksi atas pelanggaran-pelanggaran dan upaya pengawasan oleh Pemerintah.

Penelitian ini menggunakan metode empiris sosiologis. Pengumpulan data melalui studi lapangan dengan wawancara dan studi pustaka dengan analisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengambilan sampel, menggunakan metode non-random sampling dengan teknik *purposive sampling*. Analisis data menggunakan analisis kualitatif melalui tahapan pengumpulan data wawancara data penyajian data; dan kesimpulan atau verifikasi.

Implementasi terhadap penyelenggaraan pemerintah yakni meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi parkir belum sepenuhnya sesuai dengan Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi parkir. Dalam hal ini peneliti menemukan hambatan yaitu kurangnya pengawasan internal oleh DPRD Kota Semarang, kurangnya pemahaman Dishubkominfo dalam kebijakan menetapkan sanksi tegas bagi para pelanggar, kurangnya personil dalam pengawasan pelaksanaan Perda, kurangnya retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan jukir tidak resmi yang masih banyak beroperasi.

Pengaturan atas sanksi diharapkan lebih ditegaskan atau dioptimalkan oleh pihak pemerintah dan Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dari badan-badan yang berkaitan dengan Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi parkir.

Kata-kata kunci : Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016, Retribusi Jasa Umum, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Implementing parking fees can help to increase Regional Original Income. The Regional Government has made regulations, namely Semarang City Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning Public Service Levy. As a guideline in operationalizing parking fees and providing sanctions for violations and monitoring efforts by the Government.

This research uses sociological empirical methods. Data collection through field studies with interviews and literature studies with analysis of primary, secondary and tertiary legal materials. Sampling, using a non-random sampling method with purposive sampling technique. Data analysis uses qualitative analysis through data collection stages; data interviews; data presentation; and conclusion or verification.

The implementation of government administration, namely increasing PAD through public service levies, is not yet fully in accordance with Semarang City Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning Public Service Levy. In this case, researchers found obstacles, namely a lack of internal supervision by the Semarang City DPRD, a lack of understanding by the Transportation and Communication and Information Department in the policy of establishing strict sanctions for violators, a lack of personnel in monitoring the implementation of Regional Regulations, a lack of parking fees in increasing Regional Original Income, and there are still many unofficial parking attendants operate.

It is hoped that the regulation of sanctions will be further emphasized or optimized by the government and the Government is expected to be able to optimize the performance of agencies related to Semarang City Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning Public Service Levy.

Key words: Semarang City Regional Regulation Number 2 of 2016, Public Service Levy, Regional Original Income

DAFTAR ISI

Halaman Judul	I
Lembar Penyerahan Skripsi	I
Lembar Skripsi	II
Motto Dan Persembahan	III
Kata Pengantar	IV
Abstrak.....	VI
Abstract.....	VII
DAFTAR ISI	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Implementasi	8
B. Perda Kota Semarang No. 2 tahun 2016	13
C. Retribusi Parkir	14
D. Pendapatan Asli Daerah	21
E. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	30
F. Tinjauan Umum tentang Retribusi Daerah	32
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Metode pendekatan masalah	40
B. Spesifikasi Penelitian	41
C. Jenis-Jenis Data	41

	D. Metode Pengumpulan Data.....	42
	E. Metode Analisis Data.....	43
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
	A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	46
	B. Karakteristik Partisipan.....	49
	C. Hasil Penelitian.....	50
	1. Implementasi Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Semarang	51
	2. Kendala yang Dihadapi dalam Pengoptimalan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Semarang.....	59
	D. Pembahasan.....	69
BAB V	: PENUTUP	76
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA		

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Retribusi merupakan pembayaran dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.¹ Menurut Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah.

Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, retribusi daerah merupakan komponen yang penting untuk dioptimalkan sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar kepada Pendapatan daerah terutama pada daerah Kota / Kota yang mempunyai otonomi daerah yang luas dan utuh. Selain itu pengotimalan penerimaan retribusi daerah juga berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi daerah terdiri dari beberapa jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, yaitu pungutan pada masyarakat atas pelayanan yang disediakan pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan umum yang dapat dinikmati baik oleh orang pribadi atau badan/organisasi. Retribusi Jasa

¹ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2018), halaman 45.

Usaha, yaitu pungutan pada masyarakat atas pelayanan yang disediakan pemerintah daerah dengan tujuan komersil baik bekerjasama dengan sesama instansi pemerintahan ataupun swasta. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu pungutan yang diberlakukan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan sebagai pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang dalam menggunakan sumber daya alam, barang, sarana, dan fasilitas tertentu demi melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.² Retribusi daerah yang akan dibahas pada penelitian ini merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Penelitian ini berfokus pada pembahasan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Semarang.

Parkir merupakan keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Parkir dapat pula disebut sebagai suatu kegiatan untuk meletakkan atau menyimpan kendaraan di suatu tempat tertentu yang lamanya tergantung kepada selesainya keperluan dari pemilik kendaraan tersebut.³ Maka dapat dipahami bahwa retribusi pelayanan parkir merupakan pungutan yang diberikan kepada masyarakat atas penggunaan kendaraannya pada lahan parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pungutan tersebut diperuntukkan sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah.

² Fajar Billy Sandi, *Apa Itu Retribusi Daerah?*, *onlinepajak*, 2019, <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/retribusi-daerah>>, Diakses tanggal 23 January 2022 pukul 18.00 WIB.

³ Hobbs, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2015) halaman 14.

Kota Semarang yang memiliki luas wilayah seluruhnya kurang lebih 950,21 km² yang terbagi dalam 19 kecamatan dan 235 desa / kelurahan⁴ dengan panjang jalan meliputi 54,75 km untuk jalan negara, 82,51 km untuk jalan provinsi, dan 735,52 km untuk jalan kota,⁵ sesungguhnya memiliki potensi parkir yang tinggi sehingga semestinya retribusi parkirpun juga tinggi yang berdampak pada tingginya Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. Namun kenyataannya, pada tahun 2019, Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan mencapai Rp 115 miliar namun hanya terealisasi mencapai Rp 1,2 miliar.⁶ Pada tahun 2020, akibat dari kondisi pandemi Covid-19, target Pendapatan Asli Daerah diturunkan menjadi Rp 5 miliar namun juga hanya terealisasi mencapai Rp 2 miliar.⁷

Sebelum kondisi pandemi saat ini, berdasarkan observasi awal, hal tersebut terjadi akibat dari adanya juru parkir liar yang menyebabkan kebocoran pada data jumlah pengguna parkir yang menggunakan jasa parkir. Hal ini disebabkan karena juru parkir liar seringkali tidak menggunakan karcis sebagai catatan untuk mengetahui jumlah tarif parkir yang dibayarkan oleh masyarakat sehingga jumlah pendapatan secara keseluruhan atas jasa parkir yang digunakan menjadi tidak jelas. Dalam satu hari, juru parkir liar dapat

⁴ BPS Kota Semarang, '*Kota Semarang Dalam Angka 2020*', Semarang : Badan Pusat Statistik Kota Semarang (Kota Semarang, 2020), halaman 374

⁵ BPS Kota Semarang, *Ibid.* halaman 374.

⁶ Mutiarani Kusuma Aninda dan Margaretha Suryaningsih, "*Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2012 Di Kelurahan Krobokan Kota Semarang*", Artikel Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Vol. 2, No. 12, Halaman 1–14.

⁷ Aden, *PAD Parkir Jauh Dari Target, Pilus: Dishub Hanya Mengandalkan Parkir Jalan Umum*, (Semarang: Jawa Pos - Radar Semarang, 2020). Diakses tanggal 23 January 2022 pukul 20.00 WIB. dari <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2020/12/24/pad-parkir-jauh-dari-target-pilus-dishub-hanya-mengandalkan-parkir-jalan-umum/>>.

mengantongi Rp 130.000,- hingga Rp 201.000,- untuk keuntungan pribadi yang tidak disetorkan ke pihak Dinas Perhubungan.⁸

Selain itu, pada lahan parkir yang dijaga oleh juru parkir resmi dari pemerintah pun, seringkali mereka melakukan kelalaian dalam melakukan pekerjaannya. Para juru parkir tidak melakukan tugas pekerjaannya secara optimal, misalnya dengan tidak berada di tempat parkir selama jam kerja. Hal tersebut mengakibatkan adanya masyarakat pengguna jasa parkir yang tidak membayar parkir karena tidak adanya petugas parkir yang berjaga di tempat parkir tersebut. Oleh sebab itu dalam bentuk upaya optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum dibutuhkan kualitas SDM yang ditingkatkan sehubungan dengan kemampuan para pegawai Dinas Perhubungan dalam menyelenggarakan parkir tepi jalan umum.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang?
3. Bagaimana solusi mengatasi kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang?

⁸ Danny Adriadhi Utama, *Jaringan Juru Parkir Lia*, (Merdeka.Com, 2021, Halaman IV, diakses tanggal 5 Maret 2024 pukul 20.00 WIB. dari : <https://www.merdeka.com/khas/jaringan-juru-parkir-liar.html>>.

⁹ Syalma Harianti, *Optimalisasi Penerimaan Retribusi Parkir Jalan Umum Tangerang Selatan*, (Viva.Co.Id, 2021), diakses tanggal 5 Maret 2024 pukul 10.00 WIB dari : https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1430349-optimalisasi-penerimaan-retribusi-parkir-tepi-jalan-umum-tangerang-selatan?page=6&utm_medium=page-6>.

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian menyebutkan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai sesuai rumusan masalah yang ditetapkan yang ditulis dalam kalimat pernyataan.¹⁰ Tujuan dari penelitian ini, adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk implementasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam pengoptimalan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui solusi mengatasi kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menjelaskan luran hasil penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peradaban dan kesejahteraan umat manusia.¹¹ Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Sebagai pustaka dan informasi hukum tentang bentuk implementasi optimalisasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

¹⁰ Sugiyono. *Ibid.* Halaman 36

¹¹ Sugiyono. *Ibid.*, Halaman 38

2. Bagi Peneliti

Sebagai pendalaman, pengembangan, dan pengimplementasian ilmu hukum yang telah diperoleh selama pendidikan kuliah di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, serta menambah ilmu pengetahuan dan informasi tentang penerapan optimalisasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang.

3. Bagi Institusi Terkait

Sebagai tambahan informasi dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Semarang terkait bentuk implementasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang.

4. Bagi Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman

Sebagai tambahan referensi di perpustakaan Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman sehingga dapat mencapai visi dan misinya, serta dapat meningkatkan kualitas dan kapabilitas.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis yaitu terdiri dari 5 (lima) bab utama yang masing-masing bab diuraikan ke dalam beberapa sub bab, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini menyajikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan tentang norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang sedang di bahas. Disamping itu, juga dapat disajikan mengenai berbagai asas hukum atau pendapat yang berhubungan dengan asas hukum atau teori hukum yang benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta atau kasus yang sedang diteliti pada bab IV.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan secara sederhana langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Dalam hal penelitian normatif disajikan bahan-bahan hukum yang relevan dengan analisis deduktif dan interpretative dengan format yaitu metode pendekatan masalah, spesifikasi penelitian, jenis-jenis data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menyajikan uraian dari hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang diajukan antara lain bentuk implementasi, kendala dan solusi mengatasi kendala pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang.

BAB V : PENUTUP

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi yaitu pelaksanaan/penerapan.¹² Implementasi adalah bermuara atau mengalir pada aktivitas, aksi, tindakan, kegiatan, penerapan atau adanya mekanisme suatu sistem yang di susun untuk memperoleh tujuan yang di inginkan.¹³ Implementasi adalah tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.¹⁴ Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan dan diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.¹⁵

Berdasarkan pendapat tersebut maka implementasi adalah pelaksanaan sebuah rencana tersusun dan rinci untuk mencapai tujuan.

Tahapan implementasi kebijakan yang menempatkan kebijakan dalam pengaruh berbagai faktor dalam rangka pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Tahap-tahap implementasi, diantaranya adalah:¹⁶

a. Menerapkan rencana implementasi

Maksud rencana implementasi disini ialah mengatur biaya dan waktu yang paling utama untuk menuju ke pelaksanaan sesungguhnya.

¹² KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018).

¹³ Nurdin Usman, *Konteksi Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2017), halaman 70

¹⁴ Mulyadi, *Implementasi Organisasi*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2015), halaman 45

¹⁵ Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. (Bandung : Alfabeta, 2014). Halaman 122

¹⁶ Nurdin Usman, *Op.cit.*, halaman 70

b. Penerapan kegiatan

Penerapan kegiatan adalah proses berjalannya rencana yang sudah disepakati.

c. Evaluasi

Evaluasi yaitu menindaklanjuti dan memperbaiki suatu kegiatan yang telah direncanakan dan diterapkan, apakah sesuai dengan tujuan yang dicapai atau belum.

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan antara lain :¹⁷

a. Standar dan Tujuan Kebijakan (*Policy standards objecties*)

Standar dan tujuan kebijakan memberikan perhatian utama pada faktor-faktor yang menentukan hasil kerja, maka identifikasi indikator-indikator hasil kerja merupakan hal yang penting dalam analisis. Karena indikator ini menilai, sejauh mana standar dan tujuan menjelaskan keseluruhan kebijakan, ini terbukti karena mudah diukur dalam berbagai kasus.

b. Sumberdaya Kebijakan (*Policy Resources*)

Implementasi kebijakan bukan hanya pada standar dan tujuan, tetapi juga menyediakan sumberdaya yang digunakan untuk memudahkan administrasi. Sumberdaya yang dimaksudkan meliputi

¹⁷ Sujianto. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik*. (Pekanbaru : Alaf Riau, 2018), halaman 35

dana dan insentif yang diharapkan dapat menunjang implementasi yang efektif.¹⁸

c. Aktifitas Pengamatan dan Komunikasi Interorganisasional
(*Interorganizational Communication and enforcement Activities*)

Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai. Maka perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi. Komunikasi antara organisasi merupakan hal yang kompleks. Penyampaian informasi kebawah pada suatu organisasi atau organisasi yang satu ke organisasi yang lain, mau atau tidak komunikator baik secara sengaja atau tidak. Implementasi yang akan berhasil memerlukan mekanisme dan prosedur institusional di mana otoritas yang lebih tinggi dapat memungkinkan pelaksana akan bertindak dengan cara konsisten.¹⁹

d. Karakteristik Pelaksana (*The Characteristics of the Implementing Agencies*).

Struktur birokrasi dianggap karakteristik, norma dan pola hubungan dalam eksekutif yang memiliki aktual atau potensial dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan, lebih jelasnya karakteristik berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dalam proses implementasi. Sumberdaya pelaksana, validitas organisasi, tingkat

¹⁸ Sujianto. *Ibid.* halaman 35

¹⁹ Sujianto. *Ibid.* halaman 36

komunikasi terbuka, yaitu jaringan komunikasi vertikal dan horizontal dalam organisasi hubungan formal dan informal antara pelaksana dengan pembuat kebijakan.²⁰

e. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Pada waktu implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial dan politik (Ekosospol). Pengaruh Eksospol terhadap kebijakan pemerintah telah menjadi perhatian utama, walau dampak dari faktor ini baru sedikit mendapat perhatian. Tapi faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan faktor Eksospol yaitu:²¹

- 1) Apakah sumberdaya-sumberdaya ekonomi yang tersedia dalam organisasi pelaksana cukup memadai untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan.
- 2) Sejauhmana atau bagaimana kondisi-kondisi sosial ekonomi yang akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.
- 3) Bagaimana sifat umum; seberapa jelas masalah kebijakan yang terkait.
- 4) Apakah kelompok elite menyetujui atau menentang pelaksanaan kebijakan.
- 5) Apakah karakteristik partisipan dari organisasi pelaksana; ada oposisi atau dukungan partisipan untuk kebijakan tersebut.

²⁰ Sujianto. *Ibid.* halaman 36

²¹ Tahir, *Ibid.* Halaman 125

f. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Variabel ini menyangkut masalah persepsi-persepsi pelaksana dalam juridis dimana kebijakan disampaikan. Ada tiga unsur yang mempengaruhi pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan.²²

- 1) Kognisi (pemahaman dan pengetahuan)
- 2) Arah respon pelaksana terhadap implementasi menerima atau menolak.
- 3) Intensitas dari respon pelaksana.

B. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum, menimbang²³:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan asli daerah serta kemandirian daerah, Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

²² Tahir, *Ibid.* Halaman 125

²³ Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi;

- d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum, mengingat:²⁴

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69).

Jenis retribusi jasa umum dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum terdiri atas:²⁵

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

²⁴ Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2016. *Ibid.* hal 4

²⁵ Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2016. *Ibid.* hal 5

- c. Dihapus;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat;
- e. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

C. Retribusi Parkir

1. Pengertian Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

Parkir merupakan keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Parkir dapat pula disebut sebagai suatu kegiatan untuk meletakkan atau menyimpan kendaraan di suatu tempat tertentu yang lamanya tergantung kepada selesainya keperluan dari pemilik kendaraan tersebut.²⁶ Maka dapat dipahami bahwa retribusi pelayanan parkir merupakan pungutan yang diberikan kepada masyarakat atas penggunaan kendaraannya pada lahan parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Retribusi parkir adalah penyediaan pelayanan parkir yang ditentukan pemerintah daerah. penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Sementara retribusi parkir tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan

²⁶ Hobbs, hlm. 23.

²⁷ Siahaan, hlm. 439.

parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

Pengelolaan retribusi parkir sebagai salah satu sumber yang bersumber dari masyarakat dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika. Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang menginginkan kendaraannya dapat parkir di tempat yang mudah dicapai, salah satunya adalah di tepi jalan umum. Parkir di tepi jalan adalah parkir yang berada pada badan jalan. Maka, jenis parkir ini dapat mengakibatkan turunnya kapasitas jalan karena mengambil bagian dari jalan sehingga badan jalan menjadi sempit. Seiring berjalannya waktu, ruang parkir yang disediakan oleh pemerintah sangat minim jumlahnya untuk menampung kendaraan bermotor yang kian tahun kian bertambah. Kemudian masyarakat menggunakan ruang yang kosong untuk parkir, maka jalan raya tidak dilewatkan untuk dijadikan tempat parkir.²⁹

Retribusi parkir berbeda dengan pajak parkir. Pajak parkir sesuai dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, misalnya *secure parking* atau *sunparking*,

²⁸ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Malang: UB Press, 2017), hal. 252.

²⁹ Abdiana Ilosa, *Kualitas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta*, Natapraja, Vol. 4, No. 2, November 2016), Halaman 107–26. Diakses 1 Januari 2024 pukul 20.00 WIB dari : <https://doi.org/10.21831/jnp.v4i2.12619>.

yang mana besarnya pajak yang dipungut adalah 20% dari nilai transaksi parkirnya. Sebagai contoh misalnya kita membayar parkir sebesar Rp 2.000,- di sebuah tempat perparkiran yang diselenggarakan swasta, maka penyelenggara jasa perparkiran diwajibkan membayar sebesar 20% x 2.000,- kepada pemerintah daerah sebagai pajak parkir. Sedangkan retribusi parkir tepi jalan ataupun tempat khusus adalah retribusi bila kita parkir di tempat parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah, seperti di fasilitas umum.³⁰

Parkir sangat berkaitan dengan besarnya jumlah kebutuhan parkir yang harus disediakan. Beberapa hal terkait indikator parkir perlu diketahui untuk dapat digunakan sebagai acuan penerapan retribusi parkir. Beberapa indikator tersebut antara lain sebagai berikut:³¹

- a. Biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,
- b. Kemampuan pelanggan,
- c. Aspek keadilan,
- d. Efektifitas pengendalian atas pelayanan.

2. Subjek, Objek, Fasilitas, Prinsip, dan Sasaran Retribusi Parkir

Dijelaskan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, adapun subyek, objek, fasilitas, serta prinsip dan sasaran dari retribusi parkir di tepi jalan umum adalah sebagai berikut:³²

³⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

³¹ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), halaman 9.

³² Peraturan Daerah Kota Semarang No. 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

- a. Subjek retribusi parkir adalah pemakai jasa atau masyarakat yang memarkirkan kendaraan di tepi jalan umum atau tempat-tempat khusus. Wajib retribusi parkir sendiri adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi parkir.
- b. Objek retribusi parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun umumnya subjek dari retribusi parkir adalah pemakai jasa atau masyarakat yang memarkir kendaraan dipinggir jalan umum atau tempat-tempat khusus, misalnya pusat pertokoan dan pusat pembelanjaan.
- c. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat parkir bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Fasilitas parkir dilengkapi dengan rambu, marka, media informasi tarif, waktu pemanfaatan, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus. Jenis fasilitas parkir yang disediakan antara lain:
 - 1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan, yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - 2) Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan, yaitu tempat khusus parkir dan tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu.

d. Prinsip dan sasaran tarif retribusi parkir bisa saja berbeda sesuai keputusan daerah, misalnya dalam penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat ditetapkan lebih tinggi dari pada di tepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat pengguna jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.³³

3. Juru parkir

Juru parkir adalah petugas parkir yang telah mendapat izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk melaksanakan kegiatan parkir dan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. Juru parkir resmi ditetapkan dengan surat penugasan resmi dari kepala dinas. Tarif retribusi parkir dipungut secara tunai oleh juru parkir dan pengguna pelayanan parkir memperoleh bukti pembayaran berupa karcis. Dalam hal pelayanan parkir dilaksanakan dengan sistem elektronik, tarif retribusi parkir dipungut secara non tunai oleh juru parkir. Pelayanan parkir sebagaimana melalui aplikasi yang disediakan oleh juru parkir. Pengguna pelayanan parkir memperoleh bukti pembayaran berupa setruk/bukti transaksi elektronik.³⁴

³³ Perda Kota Semarang No. 9 Tahun 2018. *Ibid.* Halaman 5

³⁴ Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang *Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum*

Ciri-ciri juru parkir resmi dinas perhubungan, yaitu :³⁵

1. Seragam Resmi: Juru parkir resmi wajib mengenakan seragam resmi dari Dinas Perhubungan Kota Semarang. Seragam ini mencerminkan profesionalisme dan identifikasi jelas.
2. ID Card Resmi: Setiap juru parkir resmi harus dilengkapi dengan ID card resmi dari Dinas Perhubungan. ID card ini memastikan bahwa mereka memiliki otoritas untuk mengelola dan mengawasi area parkir.
3. Identitas Dinas Perhubungan: Pada lengan bahu kanan seragam, terdapat identitas Dinas Perhubungan Kota Semarang. Hal ini memudahkan pengguna jasa parkir untuk mengidentifikasi juru parkir yang sah.
4. Identitas Pemerintah Daerah: Pada lengan bahu kiri seragam, terdapat identitas Pemerintah Daerah Kota Semarang. Ini menunjukkan keterkaitan langsung juru parkir dengan pemerintah setempat.

Juru parkir tidak resmi (ilegal) adalah juru parkir yang tidak terdaftar di unit pengelola parkir resmi, tidak pernah mengikuti pelatihan, hanya bermodalkan pengalaman dalam bertugas dan atributnya pun tidak resmi.³⁶ Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang pelayanan parkir di tepi jalan umum Pasal 8, disebutkan dalam hal pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan sistem manual setoran

³⁵ Dinas perhubungan Kabupaten Tulungagung, *Merubah Sistem Parkir Menjadi Konvensional: Kenali Retribusi dan Ciri-Ciri Juru Parkir Resmi*. Diakses 1 April 2024 dari : <https://dishub.tulungagung.go.id/2024/01/23/tulungagung-merubah-sistem-parkir-menjadi-konvensional-kenali-retribusi-dan-ciri-ciri-juru-parkir-resmi/>

³⁶ Yanti R. *Juru Parkir di Kota Makassar (Suatu Studi Antropologi Perkotaan)*. Makasar, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

retribusi parkir sesuai target yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Selanjutnya dalam Pasal 9 (1) disebutkan dalam hal pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan sistem elektronik, alokasi pendapatan retribusi diatur sebagai berikut:

- a. Jika juru parkir diupah oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan:
 1. disetor ke kas daerah sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);
dan
 2. untuk aplikator dan perbankan sebesar 5% (lima persen).
- b. Jika juru parkir tidak diupah oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan:
 1. disetor ke kas daerah 55% (lima puluh lima persen);
 2. untuk juru parkir 40% (empat puluh persen); dan
 3. untuk aplikator dan perbankan 5% (lima persen).

Alokasi pendapatan dituangkan dalam perjanjian.³⁷

Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang pelayanan parkir di tepi jalan umum Pasal 5, yaitu :³⁸

- a. Lokasi parkir di tepi jalan umum adalah parkir yang menggunakan bahu jalan.
- b. Lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Kepala Dinas.

³⁷ Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang *Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum*

³⁸ Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang *Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum*

- c. Terhadap lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelayanan parkir dapat dilaksanakan dengan sistem:
 - a. manual; atau
 - b. elektronik.
- d. Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan oleh Kepala Dinas

D. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.³⁹ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.⁴⁰

2. Sumber Pendapatan Asli

³⁹ Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2017). Halaman.99

⁴⁰ **Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2017**, (Mitra Wacana Media, Jakarta, 2017), halaman.382

Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri:⁴¹

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴² Jenis pajak yang terdapat di kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga, hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).⁴³

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang

⁴¹ Yuliati, 2016, *Akutansi sektor Public Cetak Kelima*, (Salemba Empat, Jakarta), halaman.97

⁴² Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otomi*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2014), halaman.393

⁴³ Himpunan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintah Daerah, (Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015), halaman 24

dimaksud dengan jasa penunjang adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.⁴⁴

Mengacu Pendapatan Asli Daerah ketentuan pasal 32 ayat UU 28 Tahun 2009 tersebut, apabila ada fasilitas hiburan yang menyatu sebagai fasilitas hotel, seperti diskotek, *spa*, *fitness center* dan lain-lain, maka dapat dikenakan pajak hotel. Sedangkan pendapat terjadi antara pemerintahan daerah sebagai fiskus dengan pengusaha hotel yang terdapat fasilitas hiburan yang disebabkan tarif pajak hiburan dapat dikenakan sampai 75% sedangkan pajak hotel hanya dapat dikenakan maksimal 10%.⁴⁵

2. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa *boga/catering*. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikondisikan oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan

⁴⁴ Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otomi*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2014), halaman.393

⁴⁵ Himpunan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintah Daerah, (Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015), halaman 24

maupun ditempat lain. Berdasarkan ketentuan ini, maka layanan antar (*delivery service*) atau pemesanan dibawa (*take away order*), tetap dikenakan pajak restoran walaupun tidak menikmati fasilitas sarana restoran.⁴⁶

3. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Bentuk hiburan yang dikenakan pajak adalah terbatas pendapatan daerah.⁴⁷

4. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.⁴⁸

5. Pajak Penerangan Jalan

⁴⁶ Himpunan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintah Daerah, (Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015), halaman 24

⁴⁷ Rahardja Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Graha, Yogyakarta, 2017). halaman. 87

⁴⁸ Himpunan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintah Daerah, (Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015), halaman 24

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut dari hasil penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.⁴⁹ Yang dimaksud penggunaan tenaga listrik dari sumber lain adalah konsumen memperoleh tenaga listrik yang didistribusikan dari penyedia tenaga listrik, diantaranya yaitu PLN. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga listrik diperoleh tenaga listrik dari pembangkit listrik yang dimiliki dan dioperasikan secara mandiri oleh pengguna tenaga listrik. Pusat perbelanjaan, toko swalayan, mall, rumah sakit, hotel dan gedung-gedung yang biasa dikunjungi masyarakat luas banyak menggunakan generator set (genset) sebagai sumber listrik cadangan saat pemadaman listrik terjadi.⁵⁰

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan permukaan bumi untuk dimanfaatkan.⁵¹

7. Pajak Parkir

⁴⁹ Rahardja Adisasmita, *Ibid. halaman.* 87

⁵⁰ Himpunan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintah Daerah, (Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015), halaman 24

⁵¹ Rahardja Adisasmita, *Ibid. halaman.* 87

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan terhadap parkir yang *ter-manage* atau terorganisasi sedemikian rupa.⁵² Sedangkan, menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.⁵³

b. Retribusi daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.⁵⁴ Retribusi daerah dibagi tiga golongan:

1) Retribusi jasa umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk

⁵² Hartati, Neneng. *Pengantar Perpajakan. Cetakan Kesatu*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015). halaman 24

⁵³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**.

⁵⁴ Rahardja Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*,(Graha, Yogyakarta, 2017).halaman. 87

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.⁵⁵

2) Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah:

a) Perizinan Tertentu

Obyek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau kelestarian lingkungan.

b) Perusahaan daerah

Pemerintahan daerah juga diberikan hak untuk mengelola perusahaan sendiri sebagai salah satu sumber pendapatan yang disebut perusahaan daerah. Sifat perusahaan daerah sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan adalah kesatuan produksi untuk menambah penghasilan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperkembangkan perekonomian daerah.⁵⁶

Prinsip pengelolaan perusahaan daerah tentunya harus tetap berdasarkan tujuan ekonomis perusahaan yaitu mencari keuntungan. Dari situlah keuntungan itulah sebagai disetorkan

⁵⁵ Mardiasmo, *perpajakan*, Edisi Revisi, (Penerbit Andi, Yogyakarta, 2017), halaman 16

⁵⁶ Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (PT Bumi Aksara, Jakarta, 2018), halaman. 158

kepada kas daerah. Perusahaan daerah dapat beroperasi dalam bidang konstruksi, transformasi, pembuatan barang dan lain sebagainya. Perusahaan daerah digolongkan dalam tiga macam, yaitu:

- (1) Perusahaan yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari pemerintah berupa perusahaan yang berasal dari nasional perusahaan asing.
- (2) Perusahaan yang berasal dari perusahaan Negara yang diserahkan kepada pemerintah daerah.
- (3) Perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan modal seluruh atau sebagian merupakan milik daerah.

Salah satu maksud yang didirikan perusahaan daerah adalah didasarkan pada pelayanan dan pemberian jasa kepada masyarakat. Namun bukan berarti bahwa perusahaan tidak memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah. Perusahaan daerah mempunyai dua fungsi yang berjalan secara bersamaan, dimana satu pihak dituntut untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi sosial, yaitu memberikan pelayanan dan jasa kepada masyarakat dan pihak lain. perusahaan daerah menjalankan fungsi ekonomi yaitu memperoleh keuntungan dari kinerja. Keuntungan yang didapat

ini yang disebut dengan laba bagian badan usaha milik daerah.⁵⁷

Laba bagian BUMD ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Keuntungan inilah yang diharapkan dapat member sumbangan bagi pendapatan asli daerah, walaupun sampai saat ini kontribusi yang diberikan dari sektor perusahaan daerah masih relative kecil bila dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan daerah.⁵⁸

c) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pajak daerah dan retribusi merupakan bagian dari pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Meningkatkan pendapatan daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat.⁵⁹

Sumber-sumber pendapatan daerah selain pajak, retribusi dan perusahaan daerah adalah lain-lain hasil usaha daerah lain

⁵⁷ Supriatna, *Ibid.* halaman. 159

⁵⁸ Supriatna, *Ibid.* halaman. 160

⁵⁹ Supriatna, *Ibid.* halaman. 161

yang sah. Lain-lain usaha daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah) dapat dilakukan oleh satu aparat pemerintahan daerah (dinas) yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi.⁶⁰

Pendapatan dari sektor ini berbeda untuk masing-masing daerah tergantung potensi yang dimilikinya, walaupun sumbangan sektor ini masih terbatas tetapi dibandingkan dengan laba perusahaan daerah dan penerimaan dari dinas-dinas daerah, sektor ini lebih baik dalam memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah dan relative merata untuk tiap-tiap daerah. Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah tersebut harus disetorkan kepada kas daerah dan diatur dalam peraturan daerah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang, bekas milik daerah pendapatan hasil eksekusi dan jaminan, denda pajak, dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut undang-undang.⁶¹

⁶⁰ Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (PT Bumi Aksara , Jakarta, 2018), halaman. 198

⁶¹ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, (Penerbit Andi, Yogyakarta, 2017), halaman 16

E. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan:

1. Pajak daerah

Pajak daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi daerah

Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang terdiri dari: (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau

pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.⁶²

F. Tinjauan Umum tentang Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Sumber pemasukan pendapatan daerah selain dari pajak daerah, pendapatan daerah juga berasal dari Retribusi daerah. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan menurut Munawir retribusi adalah iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik pemerintah.⁶³

Retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara

⁶² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

⁶³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

langsung.⁶⁴ Atau dengan kata lain, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁶⁵

Ciri-ciri utama dari retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku umum,
- b. Dalam retribusi, adanya prestasi yang berupa pembayaran dari masyarakat akan diberi jasa timbal baliknya secara langsung yang tertuju kepada individu yang membayar,
- c. Uang hasil retribusi digunakan untuk pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan,
- d. Pelaksanaannya dapat dipaksakan dan paksaan itu umumnya bersifat ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi daerah tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- e. Hasil penerimaan retribusi daerah disetor ke kas daerah.

2. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang retribusi daerah digolongkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Retribusi jasa umum

⁶⁴ Windhu Putra, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), halaman 185.

⁶⁵ Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif, and Nunung Ayu Sofiati, *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: Andi, 2017), halaman 108.

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Yang termasuk retribusi jasa umum adalah:⁶⁶

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan puskesmas, balai pengobatan dan Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Dalam retribusi pelayanan kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
- 2) Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan merupakan pungutan atas pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi: pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi.
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil merupakan pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil.
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat merupakan pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk penggalian dan pengurungan, pembakaran atau

⁶⁶ Putra, *Ibid.* hlm. 186–91.

pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran mayat yang dikelola oleh daerah.

- 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.⁶⁷
- 6) Retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional berupa peralatan, los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh daerah.
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan pungutan atas pelayanan pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah.
- 9) Retribusi penggantian biaya cetak peta merupakan pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.

⁶⁷ Putra, *Ibid.* hlm. 186–91.

- 10) Retribusi penyediaan atau penyedot kakus merupakan pungutan atas pelayanan penyedotan kakus atau jamban yang dilakukan oleh daerah.
- 11) Retribusi pengolahan limbah cair merupakan pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah.
- 12) Retribusi pelayanan tera ulang merupakan pungutan atas pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 13) Retribusi pelayanan pendidikan merupakan pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
- 14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
- 15) Retribusi pengendalian lalu lintas merupakan pungutan yang dikenakan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu.⁶⁸

⁶⁸ Putra, *Ibid.* hlm. 186–91.

b. Restribusi jasa usaha

Restribusi jasa usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang tahun dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi jasa usaha adalah:⁶⁹

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan pungutan atas pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan atau alat berat atau alat besar milik daerah.
- 2) Retribusi pasar grosir atau pertokoan merupakan pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang.
- 3) Retribusi tempat pelelangan merupakan pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- 4) Retribusi terminal merupakan pungutan atas pemakaian tempat pelayanan parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum,

⁶⁹ Putra, *Ibid.* hlm. 186–91.

tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan dikelola daerah.

- 5) Retribusi tempat khusus parkir merupakan pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- 6) Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan/villa merupakan pungutan atas pelayanan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- 7) Retribusi rumah potong hewan merupakan pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah di potong yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- 8) Retribusi pelayanan kepelabuhan merupakan pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- 9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga merupakan pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh daerah.

10) Retribusi penyeberangan di air merupakan pungutan atas pelayaran dan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dikelola oleh daerah.⁷⁰

11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah merupakan penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah dikecualikan oleh retribusi penjualan produksi usaha adalah penjualan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

c. Restribusi perizinan tertentu

Restribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan serta kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:⁷¹

1) Retribusi izin mendirikan bangunan merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

3) Retribusi izin gangguan merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha dilokasi tertentu yang dapat

⁷⁰ Putra, *Ibid.* hlm. 186–91.

⁷¹ Putra, *Ibid.* hlm. 186–91.

menimbulkan bahaya, kerugian tidak termasuk tempat usaha yang telah ditentukan daerah.

- 4) Retribusi izin trayek merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
- 5) Retribusi izin usaha perikanan merupakan pungutan atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- 6) Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) adalah pungutan atas pemberian izin perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.⁷²

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian sehingga berkaitan bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari permasalahan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian.⁷³ Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum empiris sosiologis yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang

⁷² Putra, *Ibid.* hlm. 186–91.

⁷³ Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), halaman 56.

terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam lapangan.⁷⁴ Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam di balik fenomena yang berhasil didapat. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif mempunyai hubungan erat dengan realitas sosial dan tingkah laku manusia. Penelitian kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita.⁷⁵

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan.⁷⁶ Adapun metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Dapat dikatakan bahwa pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Artinya, penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat. Penelitian deskriptif ialah penulis berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan

⁷⁴ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), halaman 15.

⁷⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), halaman 34.

⁷⁶ Syamsudin, *Ibid.* halaman 56.

pada obyek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi menggambarkan dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.

C. Jenis-Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari lapangan yang diperoleh penulis secara langsung saat melakukan penelitian lapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari bahan-bahan kepustakaan.⁷⁷ Adapun data sekunder tersebut terdiri dari:

1. Bahan hukum primer:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

2. Bahan hukum sekunder:

- a. Hasil-hasil penelitian atau hasil karya ilmiah;
- b. Tulisan atau pendapat hukum dari para sarjana;
- c. Buku-buku yang disusun oleh para pakar hukum.

3. Bahan hukum tersier:

⁷⁷ Syamsudin, *Ibid.* halaman 56.

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Observasi dalam rangka penelitian kualitatif harus dalam konteks alamiah (naturalistik).⁷⁸
2. Wawancara, yaitu suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan pada karyawan Dinas Perhubungan Kota Semarang.
3. Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental. Metode ini digunakan untuk menguatkan data-data yang telah didapatkan.

E. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data secara kualitatif, analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pers, 2014), halaman 252.

lapangan serta dokumentasi, yang didukung dengan peraturan-peraturan terkait maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah di tuangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.⁷⁹

Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis, serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga datanya tidak jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif antara lain:⁸⁰

1. Reduksi Data (*reduction data*)

⁷⁹ Soekanto, *Ibid.* halaman 112.

⁸⁰ Soekanto, *Ibid.* halaman 113.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis atau data yang diperoleh dari lapangan. Akan dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan terperinci. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya akan cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan terperinci. Mereduksi data sama dengan merangkum, memilih hal-hal pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian laporan lengkap dan terperinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema atau polanya.

2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto, maupun gambar sejenisnya untuk diadakannya suatu kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conculting Drawing*)

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagiannya yang dituangkan kedalam kesimpulan yang tentatif. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara.⁸¹

⁸¹ Soekanto, *Ibid.* halaman 113.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka menjawab tujuan penelitian yang ditetapkan, peneliti telah mengumpulkan data primer (data yang di dapat dilapangan) dari narasumber dan responden mengenai pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan asli daerah (Studi Kasus Dinas Perhubungan Wilayah Kota Semarang).

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Dinas Perhubungan merupakan salah satu dinas yang ada di Kota Semarang. Dalam hal ini dinas bertugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang perhubungan serta tugas perbantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Fungsinya adalah perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, pengelolaan kesekretariatan dinas, memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Lokasi kantor terletak di :

Alamat : Jl. Tambak Aji Raya, Tambakaji

Nomor : 05

Kode Pos : 50185

Kelurahan : Tambak Aji

Kecamatan : Ngaliyan

Kota : Semarang

VISI :

”Terwujudnya Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan”

MISI :

Sebagai penjabaran dari visi di atas, maka ditetapkan misi Dinas Perhubungan sebagai berikut :


1. Meningkatkan sumber daya manusia yang maju, mandiri berkualitas dan profesional untuk mewujudkan aparatur yang tangguh;
2. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat;
3. Meningkatkan sarana dan prasaranan transportasi yang memadai baik kualitas dan dapat dinikmati masyarakat;
4. Meningkatkan keamanan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan di jalan;
5. Mengembangkan fasilitas terminal dan perparkiran.

Pembentukan Organisasi Dinas berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kota Semarang, dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang, sebagai berikut : Susunan Organisasi Dinas meliputi :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas;
- c. Bidang Lalu Lintas;
- d. Bidang Angkutan;

e. Bidang Keselamatan Lalu Lintas;

f. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 4.1. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan

Kepala dalam menyelenggarakan tugas umum sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 8 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

i. merumuskan program kerja dan anggaran Dinas Perhubungan;

- ii. merumuskan kebijakan dibidang perhubungan;
- iii. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional Dinas;
- iv. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- v. menyelenggarakan kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan;
- vi. menyelenggarakan kesekretariatan Dinas
- vii. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- viii. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas;
- ix. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas;
- x. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- xi. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Karakteristik Partisipan

Berdasarkan data yang di dapat oleh penulis diperoleh karateristik partisipan dan narasumber. Karateristik partisipan dilihat dari usia, jenis kelamin dan masa kerja. Partisipan dalam penelitian ini adalah tiga pegawai Dinas Perhubungan Kota Semarang yaitu berjenis kelamin laki-laki yang berumur 41-43 tahun dengan masa kerja 14-16 tahun. Karateristik narasumber dilihat dari usia, jenis kelamin dan masa kerja. Narasumber

dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Perhubungan Kota Semarang yaitu berjenis kelamin perempuan yang berumur 47 tahun dengan masa kerja 19 tahun.

C. Hasil Penelitian

Pelaksanaan kegiatan parkir dan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dilakukan oleh petugas parkir yang telah mendapat izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang. Pemungutan retribusi parkir dilakukan oleh juru parkir resmi ditetapkan dengan surat penugasan resmi dari kepala dinas maupun juru parkir tidak resmi. Pelaksanaan retribusi parkir di lapangan sering kali terjadi permasalahan khususnya pada juru parkir tidak resmi. Mereka sering kali tidak menyetorkan retribusi parkir yang diperoleh kepada koordinator dengan berbagai alasan diantaranya parkir yang sedang sepi. Permasalahan juga terjadi pada lahan parkir yang belum terdaftar sehingga juru parkir tidak mau menyetorkan retribusi parkir yang diperoleh kepada dinas terkait. Hal ini tentunya memberikan dampak kepada target capai pendapatan daerah dari sektor parkir.⁸² Menyikapi hal tersebut dinas terkait mengambil langkah bijaksana untuk kebaikan bersama. Sesuai dengan aturan pengaturan tukang parkir di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tukang Parkir.⁸³

⁸² Dika Permana Putra, Wawancara, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, tanggal 18 Maret 2024, pukul 10.00

⁸³ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tukang Parkir.

Aturan ini menyatakan bahwa setiap orang yang ingin menjadi tukang parkir harus memiliki izin resmi dari pemerintah setempat. Izin tersebut berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang. Pemerintah berperan penting dalam legalitas tukang parkir. Juru parkir mendaftar di dinas sesuai dengan persyaratan yang berlaku, mengikuti pelatihan dan penyuluhan, menyatakan pernyataan kesediaan mengikuti aturan dan mendapatkan atribut resmi juru parkir. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengeluarkan izin resmi kepada tukang parkir yang memenuhi persyaratan. Selain itu, pemerintah juga berperan untuk mengawasi kegiatan tukang parkir dan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar aturan.⁸⁴

1. Implementasi Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Pelaksanaan retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum dalam penelitian ini di ukur dengan tujuan utama dari pengelolaan parkir, kebijakan yang dikeluarkan untuk pengejawantahan tujuan pengelolaan parkir, yang terlibat dalam pengelolaan parkir, penyampaian informasi dan komunikasi dari Disubkominfo bagi juru parkir dan koordinator lapangan terkait dengan

⁸⁴ Dika Permana Putra, Wawancara, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, tanggal 18 Maret 2024, pukul 10.00

kebijakan dari Kota Semarang serta proses pemungutan retribusi yang sesuai dengan kebijakan Kota Semarang.

a. Tujuan Utama dari Pengelolaan Parkir

Jasa pengelolaan tempat parkir merupakan jasa yang dilakukan pengusaha pengelola tempat parkir untuk mengelola tempat parkir yang dimiliki atau disediakan pemilik tempat parkir dengan menerima imbalan dari pemilik tempat parkir, termasuk imbalan dalam bentuk bagi hasil. Hasil wawancara yang mengukur pelaksanaan retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terkait tujuan utama dari pengelolaan parkir di Kota Semarang,

- Tujuan utama pengelolaan parkir tentu saja yang pertama yang pertama untuk penataanya tidak menimbulkan titik kemacetan.

(informan 1)

- penambahan pendapatan asli daerah dari kami dinas perhubungan yang membawahi parkir tujuan pertama untuk mengurangi kemacetan untuk menertibkan parkir ditepi jalan itu agar terlaksana dengan baik. (informan 2)

- mengurangi tindak kejahatan dan untuk mengurangi parkir sembarangan. (informan 3)

⁸⁶ Widya Utama, Wawancara, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, tanggal 19 Maret 2024, pukul 10.00

⁸⁷ Dwi Suni, Wawancara, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, tanggal 20 Maret 2024, pukul 10.00

⁸⁹ Rudi Kurniawan, Wawancara, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, tanggal 21 Maret 2024, pukul 10.00

Pernyataan dari pegawai tersebut di dukung oleh pernyataan dari kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Semarang yang menyatakan pengelolaan parkir berfungsi menambah sumber Pendapatan Asli Daerah. Di sisi lain, pengelolaan parkir juga berfungsi meningkatkan kualitas kenyamanan kota.

b. Kebijakan yang Dikeluarkan untuk Pengejawantahan Tujuan Pengelolaan Parkir

Hasil wawancara yang mengukur pelaksanaan retribusi parkir untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terkait kebijakan dikeluarkan Kota Semarang untuk pengejawantahan tujuan pengelolaan parkir, adalah sebagai berikut:

- parkir itu harus ada legalitasnya. Harus ada retribusinya dari negara agar tidak dianggap, dikategorikan pungli. (informan 1).
- untuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan dari kami sendiri dari DISHUB pemungutan retribusi yang khususnya parkir ditepi jalan. (informan 2).
- menurut saya harus ditindak tegas agar untuk parkir yang sudah disediakan. (informan 3).

⁹⁰ Widya Utama, Wawancara, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, tanggal 19 Maret 2024, pukul 10.00

⁹ Dwi Suni, Wawancara, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, tanggal 20 Maret 2024, pukul 10.00

⁹² Rudi Kurniawan, Wawancara, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, tanggal 21 Maret 2024, pukul 10.00

Pernyataan dari pegawai tersebut di dukung oleh pernyataan dari kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Semarang yang menyatakan pengejawantahan tujuan pengelolaan parkir dijalankan melalui strategi kebijakan dimana Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan peraturan daerah maupun peraturan Walikota yang mengatur pengelolaan parkir di wilayah Kota Semarang.

2. Unsur yang Terlibat dalam Pengelolaan Parkir

Hasil wawancara yang mengukur pelaksanaan retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terkait unsur yang terlibat dalam pengelolaan parkir di Kota Semarang, adalah sebagai berikut:

“Yang pertama dinas perhubungan DPKAD Disperindag dan dinas pariwisata. (informan 1)

“BKUD dinas pariwisata, desperindag, dinas kesehatan, dinas pertanian. (informan 2)

⁹³ Widya Utama, Wawancara, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, tanggal 19 Maret 2024, pukul 10.00

⁹⁴ Dwi Suni, Wawancara, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, tanggal 20 Maret 2024, pukul 10.00

Hasil wawancara dengan kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Semarang yang menyatakan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan parkir ini adalah Dishubkominfo Kota Semarang selaku pelaksana kebijakan, DPRD Kota Semarang selaku partner, lembaga Disubkominfo dalam menetapkan kebijakan, juru parkir selaku pengelola parkir di lapangan, dan koordinator lapangan selaku pemilik lahan.

- a. Penyampaian Informasi dan Komunikasi dari Disubkominfo bagi Juru Parkir dan Koordinator Lapangan Terkait dengan Kebijakan dari Kota Semarang

Hasil wawancara yang mengukur pelaksanaan retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terkait penyampaian informasi dan komunikasi dari Disubkominfo bagi juru parkir dan koordinator lapangan terkait dengan kebijakan dari Kota Semarang, adalah sebagai berikut:

- biasanya himbauan....beri pengarahan. (informan 1)
- untuk yang belum terdaftar kami undang, kami buat surat undangan panggilan terkait dengan penertiban parkir. (informan 2)

⁹⁵ Widya Utama, Wawancara, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, tanggal 19 Maret 2024, pukul 10.00

⁹⁶ Dwi Suni, Wawancara, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, tanggal 20 Maret 2024, pukul 10.00

⁹⁷ Rudi Kurniawan, Wawancara, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, tanggal 21 Maret 2024, pukul 10.00

- mengarahkan juru parkir (informan 3)

Hasil wawancara dengan kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Semarang yang menyatakan penyampaian informasi dan komunikasi dari Disubkominfo bagi juru parkir dan koordinator lapangan terkait dengan kebijakan dari Kota Semarang adalah menyelenggarakan pertemuan untuk melakukan sosialisasi tentang peraturan daerah parkir tepi jalan umum tersebut kepada para juru parkir (jukir) dan koordinator lapangan secara berkala setiap tahunnya serta masih menyusun buku peraturan mengenai peraturan perparkiran sehingga para juru parkir memiliki gambaran jelas terkait isi peraturan daerah tersebut.

b. Proses Pemungutan Retribusi yang Sesuai dengan Kebijakan Kota Semarang

Hasil wawancara yang mengukur pelaksanaan retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terkait proses pemungutan retribusi yang sesuai dengan kebijakan Kota Semarang, adalah sebagai berikut:

⁹⁸ Dwi Suni, Wawancara, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, tanggal 20 Maret 2024, pukul 10.00

⁹⁹ Rudi Kurniawan, Wawancara, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, tanggal 21 Maret 2024, pukul 10.00

-diambil setiap hari dari pihak jukir langsung ke dinas .. juga ada kami yang kita jemput bola itu setiap satu bulan sekali biasanya diakhir bulan kami datangi untuk penarikan retribusi bulanan gitu”. (informan 2)

-Pemungutan retribusi setiap sebulan sekali koordinator memberikan retribusi uang ke DISHUB dan akan disetorkan ke BKUD”. (Informan 3).

Pernyataan dari pegawai tersebut di dukung oleh pernyataan dari kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Semarang yang menyatakan proses pemungutan retribusi adalah juru parkir memungut retribusi parkir di tempat mereka beroperasi, lalu pengumpul yang direkrut oleh Dishub akan menarik setoran dari juru parkir di kawasan operasi tersebut, kemudian pengumpul akan mensetor uang retribusi kepada bendahara dinas, dan akhirnya dari bendahara lalu disetor ke kas daerah.

Tabel 4.1 Rekapitulasi Wawancara dengan Pegawai

No	Pertanyaan	Partisipan		
		(1)	(2)	(3)
1	Tujuan utama pengelolaan parkir	+	+	+

2	Kebijakan pengejawantahan pengelolaan parkir	+	+	+
3	Unsur yang terlibat dalam pengelolaan parkir	+	+	-
4	Penyampaian informasi dan komunikasi	+	-	+
5	Proses pemungutan retribusi	-	+	+

Keterangan : + = ada - = tidak ada/tidak dilaksanakan

Tabel 4.2 Kesimpulan Hasil Wawancara Triangluasi Narasumber

Triangluasi Narasumber	Hasil Wawancara
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan	Tujuan pengelolaan parkir yaitu menambah PAD dan menjaga kenyamanan kota. Kebijakan pemerintan dengan mengeluarkan perda dan perbup. Unsur yang terlibat yaitu Dishub, Dishubkominfo, DPRD, juru parkir dan korlap. Penyampaian info dengan menyelenggarakan pertemuan dan menyusun buku tentang perda dan perbup. Proses pemungutan retribusi adalah juru parkir memungut retribusi parkir lalu pengumpul menarik setoran dan mensetor kepada bendahara dinas, lalu disetor ke kas daerah.

Triangulasi dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Triangulasi yang digunakan oleh penelitian adalah triangulasi sumber data dengan menggali kebenaran informai yang diperoleh dari kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Semarang melalui berdasarkan hasil wawancara.

Hasil wawancara dengan nara sumber yaitu kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Semarang menunjukkan bahwa tujuan pengelolaan parkir yaitu menambah Pendapatan asli daerah dan menjaga kenyamanan kota. Kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan perda dan perbup. Unsur yang terlibat yaitu Dishub, Dishubkominfo, DPRD, juru parkir dan korlap. Penyampaian info dengan menyelenggarakan pertemuan dan menyusun buku tentang perda dan perbup. Proses pemungutan retribusi adalah juru parkir memungut retribusi parkir lalu pengumpul menarik setoran dan mensetor kepada bendahara dinas, lalu disetor ke kas daerah.

2. Kendala yang Dihadapi dalam Pengoptimalan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Kendala dalam pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum dan upaya mengatasinya dalam penelitian ini di ukur dengan kendala dalam

proses pemungutan retribusi yang sesuai dengan kebijakan Kota Semarang, pengawasan internal oleh Dishubkominfo yang berkaitan dengan beban tugas masing-masing anggota yang mengawasi retribusi parkir, upaya Dishubkominfo untuk mengatasi masalah pengawasan internal terkait retribusi parkir, pemahaman Dishubkominfo dalam kebijakan menetapkan sanksi tegas bagi para pelanggar, upaya Dishubkominfo untuk mengatasi masalah sanksi bagi para pelanggar, peran retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, upaya Dishubkominfo untuk meningkatkan peran retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah, juru parkir tidak resmi yang masih banyak beroperasi dan upaya Dishubkominfo untuk mengatasi juru parkir tidak resmi yang masih banyak beroperasi.

a. Kendala dalam Proses Pemungutan Retribusi yang Sesuai dengan Kebijakan Kota Semarang

Hasil wawancara yang mengukur pelaksanaan retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terkait kendala dalam proses pemungutan retribusi yang sesuai dengan kebijakan Kota Semarang, adalah sebagai berikut:

- selama pandemic covid parkir itu tidak berdiri sendiri bergantung pada toko..” (partisipan 1)
- terkendala di jaraknya karena covid. ..”. (partisipan 2)
- pandemic covid Juru parkir terkadang sepi ...” (informan 3).

Pernyataan dari pegawai tersebut di dukung oleh pernyataan dari kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Semarang yang menyatakan kendala dalam proses pemungutan retribusi yang sesuai dengan kebijakan Kota Semarang saat ini adalah adanya pandemic covid-19 yang berdampak kepada jumlah kendaraan parkir yang menurun. Pengelolaan parkir di lapangan juga menemui kendala karena adanya kepentingan koordinator lapangan yang merasa memiliki lahan parkir serta banyaknya para juru parkir yang menarik retribusi diatas tarif yang ditentukan, bahkan juru parkir yang tidak menyetorkan retribusi.

b. Pengawasan Internal oleh Dishubkominfo yang Berkaitan dengan Beban Tugas Masing-Masing Anggota yang Mengawasi Retribusi Parkir

Hasil wawancara yang mengukur pelaksanaan retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terkait pengawasan internal oleh Dishubkominfo Kota Semarang yang berkaitan dengan beban tugas masing-masing anggota yang mengawasi retribusi parkir, adalah sebagai berikut:

- pakai kuitansi (partisipan 1)
- ada tanda bukti parkir (partisipan 2)
- pegawai Dishub mengecek tempat parkir. (partisipan 3)

Pernyataan dari pegawai tersebut di dukung oleh pernyataan dari kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota

Semarang yang menyatakan kurangnya pengawasan internal oleh Dishubkominfo Kota Semarang yang berkaitan dengan beban tugas masing-masing anggota yang mengawasi retribusi parkir, juga dibebani tugas memberikan pengawasan terhadap retribusi lain karena hanya mengandalkan pemakaian kuitansi atau karcis parkir saja untuk dilapangan dan menggunakan kuitansi untuk bukti setoran sehingga pencapaian target menjadi tidak optimal.

c. Upaya Dishubkominfo untuk Mengatasi Masalah Pengawasan Internal Terkait Retribusi Parkir

Hasil wawancara yang mengukur pelaksanaan retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terkait upaya Dishubkominfo Kota Semarang untuk mengatasi masalah pengawasan internal terkait retribusi parkir, adalah sebagai berikut:

- ke tanda bukti setoran (partisipan 1)
- ada pegawai Dishub dipusat keramaian (partisipan 3)

Pernyataan dari pegawai tersebut di dukung oleh pernyataan dari kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Semarang yang menyatakan upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan tersebut adalah dengan membina kerjasama yang baik dengan sesama pihak yang terkait baik pemerintah Kota Semarang, jukir, dan masyarakat umum guna meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan retribusi jasa umum.

d. Pemahaman Dishubkominfo dalam Kebijakan Menetapkan Sanksi Tegas bagi para Pelanggar

Hasil wawancara yang mengukur pelaksanaan retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terkait pemahaman Dishubkominfo dalam kebijakan menetapkan sanksi tegas bagi para pelanggar, adalah sebagai berikut:

- peringatan tertulis kalau untuk penegakkannya kita harus berkoordinasi minimal dengan satpol PP (partisipan 1)
- sanksi tegas untuk pelanggaran (partisipan 2)
- sanksi tegas (partisipan 3)

Pernyataan dari pegawai tersebut di dukung oleh pernyataan dari kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Semarang yang menyatakan Dishubkominfo tidak memiliki aturan baku yang mengatur sanksi para pelanggar, sehingga seringkali keputusan yang diberikan dinilai kurang tegas dan kurang memberi efek jera karena pada praktiknya pelanggar.

e. Upaya Dishub untuk Mengatasi Masalah Sanksi bagi Para Pelanggar

Hasil wawancara yang mengukur pelaksanaan retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terkait upaya Dishubkominfo Kota Semarang untuk mengatasi masalah sanksi bagi para pelanggar, adalah sebagai berikut:

- surat pemanggilan (partisipan 1)

“untuk masalah sanksi, sanksi itu ada 3 kali, 3 kali surat teguran, panggilan 3 kali . dari 3 itu mental kita berkoordinasi ke pihak mungkin yang berwenang seperti satpol kalau tidak ke Polisi Polri (partisipan 2)

- memberikan arahan untuk juru parkir (partisipan 3)

Pernyataan dari pegawai tersebut di dukung oleh pernyataan dari kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Semarang yang menyatakan upaya mengatasi hal ini Dishubkominfo hanya memberikan sosialisasi juga himbuan kepada pihak terkait dan meningkatkan pengawasan terhadap jukir yang beroperasi di masing-masing tempat parkirnya.

f. Upaya Dishub untuk Meningkatkan Peran Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan asli daerah

Hasil wawancara yang mengukur pelaksanaan retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terkait peran retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, adalah sebagai berikut:

- area parkir pemerataannya kurang . mungkin untuk pajak, pajak parkir dan lain- lain mungkin itu (partisipan 1)

- jalan yang bagus semakin meningkatkan potensi parkir (partisipan 2)

- mengoptimalkan parkir tempat wisata dan pusat keramaian (partisipan 3)

Pernyataan dari pegawai tersebut di dukung oleh pernyataan dari kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Semarang yang menyatakan pihaknya melibatkan Kota Semarang serta masyarakat secara aktif. Mengajak masyarakat untuk membayar parkir sesuai dengan tarif parkir yang berlaku melalui himbauan membayar parkir sesuai tarif, memarkir kendaraan di titik larangan parkir, dan meminta karcis parkir kepada jukir.

g. Juru Parkir Tidak Resmi yang Masih Banyak Beroperasi

Hasil wawancara yang mengukur pelaksanaan retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terkait juru parkir tidak resmi yang masih banyak beroperasi, adalah sebagai berikut:

- pengarahan (informan 1).
- memfasilitasi untuk melegalkan bilamana nanti ada operasi atau apa juga aman (informan 2)
- diberi pengarahan untuk mendaftar jadi juru parkir yang resmi (informan 3)

Pernyataan dari pegawai tersebut di dukung oleh pernyataan dari kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Semarang yang menyatakan masih banyak tempat parkir liar yang dikelola oleh jukir yang tidak resmi, sehingga saat ini sedang diadakan pendataan langsung dilapangan, terutama pendataan jukir tidak resmi.

h. Upaya Dishub untuk Mengatasi Juru Parkir Tidak Resmi yang Masih banyak Beroperasi

Hasil wawancara yang mengukur pelaksanaan retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terkait upaya Dishub Kota Semarang untuk mengatasi juru parkir tidak resmi yang masih banyak beroperasi, adalah sebagai berikut:

- negosiasikan dan membantu melegalkan (informan 1).
- panggil untuk melegalkan (Informan 2)
- diberi arahan untuk jadi juru parkir mendaftarkan jadi juru parkir yang resmi” (informan 3)

Pernyataan dari pegawai tersebut di dukung oleh pernyataan dari kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Semarang yang menyatakan pihaknya terus melakukan pendataan langsung dilapangan, terutama pendataan jukir tidak resmi. Selanjutnya jukir yang terdata diberikan penyuluhan peraturan yang berlaku hingga pentingnya retribusi parkir dalam penerimaan Pendapatan asli daerah.

Tabel 4.3 Rekapitulasi Wawancara dengan Pegawai terkait Kendala yang Dihadapi dalam Pengoptimalan Pemungutan Retribusi Parkir

No	Pertanyaan	Partisipan		
		(1)	(2)	(3)
1	Kendala dalam Proses Pemungutan Retribusi	+	+	+
2	Pengawasan Internal Retribusi	+	+	+

	Parkir			
3	Upaya Mengatasi Masalah Pengawasan Internal	+	-	+
4	Kebijakan Menetapkan Sanksi bagi Pelanggar	+	+	+
5	Upaya Mengatasi Masalah Sanksi bagi Para Pelanggar	+	+	+
6	Upaya Meningkatkan Peran Retribusi Parkir	+	+	+
7	Juru Parkir Tidak Resmi yang Masih Banyak Beroperasi	+	+	+
8	Upaya Mengatasi Juru Parkir Tidak Resmi	+	+	+

Keterangan : + = ada - = tidak ada/tidak dilaksanakan

Tabel 4.4 Rekapitulasi Wawancara dengan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan terkait Kendala yang Dihadapi dalam Pengoptimalan Pemungutan Retribusi Parkir

Triangluasi Narasumber	Hasil Wawancara
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Kendala pemungutan retribusi parkir yaitu pandemic covid-19, konflik dengan coordinator, keterlambatan setoran oleh jukir. Pengawasan

Perparkiran Dinas Perhubungan	internal yang dilakukan dengan menggunakan karcis parkir. Upaya mengatasi masalah internal membina kerjasama dan meningkatkan pengawasan. Pemberian sanksi kurang tegas karena tidak ada aturan baku. Mengatasi kelemahan dalam pemberian sanksi dengan aktif melakukan sosialisasi. Upaya meningkatkan peran jukir dengan menghimbau masyarakat untuk parkir ditempat yang disediakan, membayar parkir dan meminta karcis parkir. Juru parkir liar masih banyak yang beroperasi. Upaya yang dilakukan dengan penyuluhan dan membantu melegalkan.
-------------------------------------	---

Triangulasi dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data terkait kendala yang dihadapi dalam pengoptimalan pemungutan retribusi parkir sehingga fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Triangulasi yang digunakan oleh penelitian adalah triangulasi sumber data dengan menggali kebenaran informai yang diperoleh dari kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Semarang berdasarkan hasil wawancara.

Hasil wawancara dengan nara sumber yaitu kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Semarang menunjukkan bahwa kendala pemungutan retribusi parkir yaitu kondisi ekonomi dan politik yang tidak menentu, konflik dengan koordinator, keterlambatan setoran oleh jukir. Pengawasan internal yang dilakukan dengan menggunakan karcis parkir. Upaya mengatasi masalah internal membina kerjasama dan meningkatkan pengawasan. Pemberian sanksi kurang tegas karena tidak ada aturan baku. Mengatasi kelemahan dalam pemberian sanksi dengan aktif melakukan sosialisasi. Upaya meningkatkan peran jukir dengan menghimbau masyarakat untuk parkir ditempat yang disediakan, membayar parkir dan meminta karcis parkir. Juru parkir liar masih banyak yang beroperasi. Upaya yang dilakukan dengan penyuluhan dan membantu melegalkan.

D. Pembahasan

Adapun pengelolaan parkir di Kota Semarang saat ini memiliki dua tujuan utama yakni terkait dengan penyelenggaraan parkir yang efektif guna tercapainya ketertiban lalu lintas jalan dan tujuan lainnya adalah optimalnya penerimaan daerah dari sektor parkir tepi jalan umum ini yang akan masuk kedalam pos Pendapatan asli daerah. Pengejawantahan tujuan pengelolaan parkir dijalankan melalui strategi kebijakan dimana Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan parkir dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum serta disusul oleh Peraturan Daerah

Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan parkir ini adalah Dishub Kota Semarang selaku pelaksana kebijakan, DPRD Kota Semarang selaku partner lembaga Disubkominfo dalam menetapkan kebijakan, Juru Parkir selaku pengelola parkir di lapangan, dan Koordinator Lapangan selaku pemilik lahan.⁸⁵

Selanjutnya dilakukan sosialisasi kebijakan yang telah dihasilkan demi tercapainya suatu penyampaian komunikasi yang tepat sasaran dan tepat tujuan. Juru parkir (Jukir) dan Koordinator Lapangan (Korlap) kurang diberikan informasi kebijakan tentang Peraturan Daerah oleh Unit Pengelolaan Perparkiran. Kurang diberikan informasi tersebut terlihat dari adanya pertemuan sosialisasi tentang peraturan daerah parkir tepi jalan umum tersebut kepada para Juru Parkir (Jukir) hanya berlangsung dua kali pada Maret 2014 dan Januari 2015 setelah diundangkan pada Februari 2014 sehingga tidak ada sosialisasi setelah itu. Para juru parkir juga beranggapan bahwa sebagai akibat tidak memiliki buku peraturan mengenai peraturan perparkiran membuat para juru parkir tidak memiliki gambaran jelas terkait isi peraturan daerah tersebut.

Proses pemungutan retribusi adalah sebagai berikut: juru parkir memungut retribusi parkir di tempat mereka beroperasi, lalu pengumpul yang direkrut oleh Dishub akan menarik setoran dari juru parkir di kawasan operasi

⁸⁵ Fajar Asyhari, Wawancara, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, tanggal 27 Juli 2022, pukul 10.00

tersebut, kemudian pengumpul akan menyetor uang retribusi kepada bendahara dinas, dan akhirnya dari bendahara lalu disetor ke kas daerah. Kendala dalam proses penarikan retribusi adalah dimana setoran menyesuaikan dengan pendapatan juru parkir, waktu penarikan setoran yang kurang tepat, liburinya juru parkir yang menyesuaikan toko yang tutup dan faktor cuaca.⁸⁶

Dishubkominfo telah memberi rambu lalu lintas dan marka pada titik-titik jalan yang dilarang untuk aktivitas parkir. Banyaknya para juru parkir yang tidak mematuhi aturan rambu rambu larangan parkir, banyaknya praktik parkir liar di beberapa titik larangan di Kota Semarang, banyaknya para juru parkir yang menarik retribusi diatas tarif yang ditentukan, bahkan juru parkir yang tidak menyetorkan retribusi pada Dishubkominfo. Pengelolaan parkir di lapangan juga menemui kendala karena adanya kepentingan koordinator lapangan yang merasa memiliki lahan parkir.⁸⁷

Berdasarkan hasil penelitian dalam hal ini menemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum diantara lain:

1. Kurangnya pengawasan internal oleh Dishub Kota Semarang yang berkaitan dengan beban tugas masing-masing anggota yang mengawasi

⁸⁶ Fajar Asyhari, Wawancara, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, tanggal 27 Juli 2022, pukul 10.00

⁸⁷ Fajar Asyhari, Wawancara, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, tanggal 27 Juli 2022, pukul 10.00

retribusi parkir, juga dibebani tugas memberikan pengawasan terhadap retribusi lain.

Pengawasan Dishub Kota Semarang terhadap pelaksanaan Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum menjadi kurang maksimal. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang guna mengatasi hambatan tersebut adalah dengan membina kerjasama yang baik dengan sesama pihak yang terkait baik Dishub, jukir, dan masyarakat umum guna meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

2. Kurangnya pemahaman Dishub dalam kebijakan menetapkan sanksi tegas bagi para pelanggar.

Dishub tidak memiliki aturan baku yang mengatur sanksi para pelanggar, sehingga seringkali keputusan yang diberikan dinilai kurang tegas dan kurang memberi efek jera karena pada praktiknya pelanggar seringkali melakukan kesalahan yang berulang kali, . dan kurangnya personil dalam memberantas oknum-oknum yang keberadaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan. Hal tersebut menyebabkan sulitnya pihak Dishub untuk melacak oknum-oknum yang sengaja melanggar ketentuan pada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Peraturan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum pada praktik perparkiran.⁸⁸

Dalam upaya mengatasi hal ini Dishubkominfo harus memberikan aturan dan sanksi tegas yang dapat memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran, dan memberikan sosialisasi juga himbauan kepada pihak terkait, serta meningkatkan pengawasan terhadap jukir yang beroperasi di masing-masing tempat parkirnya.

3. Kurangnya Retribusi Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Berkaitan dengan kendala eksternal menurut penulis, selama ini tidak ada himbauan dalam pelaksanaan retribusi parkir sebagai upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan asli daerah Kota Semarang. Himbauan ini ditujukan bagi masyarakat dan khususnya jukir mengenai pentingnya kerjasama dalam mencapai target RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Semarang karena pada hasil penelitian dilapangan, masih banyak masyarakat umum dan jukir yang tidak mengetahui tentang Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Masyarakat dalam permasalahan ini juga tidak ada kesadaran untuk berupaya membantu pemerintah dengan mengirimkan laporan tertulis untuk kajian evaluasi.

⁸⁸ Fajar Asyhari, Wawancara, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, tanggal 27 Juli 2022, pukul 10.00

Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi upaya hambatan ini dengan melibatkan masyarakat secara aktif, dengan mengajak masyarakat untuk membayar parkir sesuai dengan tarif parkir yang berlaku. Hal ini dapat disampaikan kepada masyarakat melalui himbauan-himbauan, yang tak hanya berisi ajakan membayar parkir sesuai tarif, tapi juga ajakan untuk tidak memarkir kendaraan di titik larangan parkir, dan meminta karcis parkir kepada jukir.

4. Jukir tidak resmi yang masih banyak beroperasi.

Selain dengan masyarakat umum, kerjasama dengan jukir juga diperlukan, tak hanya jukir tidak resmi tapi juga jukir resmi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peneliti mendapati masih banyak tempat parkir liar yang dikelola oleh jukir yang tidak resmi, tentu hal ini yang perlu diperhatikan. Perlu diadakan pendataan langsung dilapangan, terutama pendataan jukir tidak resmi. Para jukir yang terdata ini nantinya diberikan penyuluhan dengan harapan menambah wawasan jukir berkaitan dengan peraturan yang berlaku, lokasi parkir, dan pentingnya retribusi parkir dalam penerimaan Pendapatan asli daerah Kota Semarang.⁸⁹

Upaya Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dengan melakukan pendataan langsung dilapangan, terutama

⁸⁹ Fajar Asyhari, Wawancara, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, tanggal 27 Juli 2022, pukul 10.00

pendataan jukir tidak resmi. Tujuannya meningkatkan retribusi jasa umum khususnya pada perparkiran karena pada praktiknya masih banyak jukir yang tidak resmi beroperasi.

Selain Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang maupun dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang yang di gunakan dalam penelitian ini, ada beberapa peraturan yang mempunyai keterkaitan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai optimalisasi peningkatan pendapatan pelayanan perparkiran diantaranya adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir. Dalam Peraturan Daerah tersebut diatur mengenai tata laksana pengelolaan tempat parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang, mekanisme penyelenggaraan tempat parkir dan sanksi terhadap penyelenggara perparkiran yang tidak mendapat izin dari Pemerintah Kota Semarang.

Di samping itu Peraturan Daerah yang terkait lainnya adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum. Dikarenakan aturan sanksi belum diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, selama ini tindakan yang dilakukan oleh Dishub atas pelanggaran yang dilakukan jukir-jukir liar/illegal adalah dengan dikenai tindak pidana ringan yaitu pelanggaran ketertiban umum. Sanksi pelanggaran

tersebut diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum dalam Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum dilakukan oleh Dishub Kota Semarang, DPRD Kota Semarang, Juru Parkir, dan Koordinator Lapangan. Proses pemungutan retribusi adalah juru parkir memungut retribusi parkir di tempat mereka beroperasi, lalu pengumpul yang direkrut oleh Dishub akan menarik setoran dari juru parkir di kawasan operasi tersebut, kemudian pengumpul akan mensetor uang retribusi kepada bendahara dinas, dan akhirnya dari bendahara lalu disetor ke kas daerah. Pengawasan pelaksanaan tersebut dilakukan oleh

DPRD Kota Semarang Komisi B yang menangani Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

2. Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di antara lain, kurangnya pengawasan internal oleh DPRD Kota Semarang, kurangnya pemahaman Dishub dalam kebijakan menetapkan sanksi tegas bagi para pelanggar dan kurangnya personil dalam pengawasan pelaksanaan Perda, kurangnya Retribusi Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan jukir tidak resmi yang masih banyak beroperasi. Dari hambatan di atas Pemerintah Kota Semarang berupaya guna mengatasi juga mencegah supaya tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Perda tersebut.
3. Solusi kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang dengan melakukan sosialisasi juga pembinaan dan penyuluhan kepada pihak terkait, dengan membina kerjasama yang baik dengan sesama pihak yang terkait, dengan melibatkan masyarakat secara aktif, dengan mengajak masyarakat untuk membayar parkir sesuai dengan tarif parkir yang berlaku, meningkatkan pengawasan terhadap jukir yang beroperasi di masing-masing tempat parkirnya dalam hal ini dilakukan oleh pihak Dishub Kota Semarang, dan melakukan pendataan langsung dilapangan, terutama pendataan jukir tidak resmi, memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku pelanggar guna memberikan efek jera. Melakukan pendataan

dan memperbaharui data titik retribusi parkir dan jumlah juru parkir, penyuluhan mengenai perparkiran dan meningkatkan pengawasan pengelolaan retribusi kepada juru parkir dan koordinator.

B. Saran

Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum sehingga upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada bidang perhubungan dapat tercapai, maka saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Dinas perhubungan melakukan “jemput bola” dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum sistem berlangganan dengan membuka layanan mobile yang bisa bergerak/berpindah tempat sesuai lokasi yang diinginkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang layanan jasa keliling tersebut
2. Urusan perparkiran dijadikan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) perparkiran untuk lebih memudahkan dan mempertajam pelayanan kepada masyarakat dan memangkas birokrasi administrasi.
3. Dinas Perhubungan Kota Semarang memprogramkan penyuluhan dan sosialisasi yang kontinyu kepada masyarakat dan pengendara/pemilik kendaraan untuk taat bayar retribusi
4. Dinas Perhubungan Kota Semarang hendaknya memprogramkan pelayanan yang berbasis jaringan dan pembayaran yang menunggal pada lembaga jasa perbankan untuk mengurangi resiko yang bisa timbul dalam pelaksanaan pemungutan retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014).
- Abdullah Syukur, *Studi Implementasi, Latar Belakang, Konsep Pendekatan, dan Relevansinya dalam Pembangunan*. (Makassar : Persadi, 2017)
- Anggoro, Damas Dwi, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. (Malang: UB Press, 2017).
- Asofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2022)
- BPS Kota Semarang, *Kota Semarang Dalam Angka 2020*, (Semarang: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, Tahun 2020)
- Burhan Bunga, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2023).
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi., *Metodologi Penelitian*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2017)
- Dika, Mukti, and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018)

- Hartati, Neneng, *Pengantar Perpajakan. Cetakan Kesatu.* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015)
- Hobbs, F.D., *Perencanaan Dan Teknik Lalu Lintas.* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2015)
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya,* (Bandung : PT remaja Rosdakarya, 2015)
- Jalaludin Rahmat. *Metode Penelitian Komunikasi,* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2014)
- Koentjoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat,* (Jakarta : Gramedia, 2015).
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif.* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2021)
- Muhammad Musa, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta : Fajar Agung, 2018).
- Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan karya Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis dan Desentrasi,* (Bandung : Sinar Baru, 2018)
- Polancik, Gregor, *Empirical Research Method Poster.* (Jakarta: Salemba Empat, 2019)
- Putra, Windhu, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018)
- Siahaan, Marihot Pahala, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
- Siregar, Baldric. *Akuntansi Sektor Publik.* (Yogyakarta: UPP STIM. YPKP, 2017).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pers, 2014)
- Soemitro, Ronny Haniatjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
- Sudaryo, Yoyo, Devyanthi Sjarif, and Nunung Ayu Sofiati, *Keuangan di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2017)
- Sugiyono, *'Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi'*, (Bandung : Alfabeta, 2017)

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2019).

Sunarto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Yogyakarta :AMUS dan Citra Pustaka, 2015).

Surmayadi, Nyoman. I. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. (Jakarta: Citra Utama, 2018).

Sutrisno Hadi, *Metodologi Rasearch Jilid I*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 2015)

Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017)

Syaukani, dkk. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014)

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2018).

Weimer, David dan Vining, Aidan R.. *Policy Analysis : Concepts adn Practice*. (New Jersey : Prentice Hall, 2017)

Wibawa, Samodra. *Kebijakan Publik*. (Jakarta : Intermedia, 2014).

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses, Cetakan Kedua Edisi Revisi*. (Yogyakarta : Media Pressindo, 2018).

Yuliati, *Akutansi Sektor Public Cetakan Kelima*, (Jakarta : Salemba Empat, 2020).

Zuraida, Ida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Undang-Undang

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Skripsi, Tesis dan Desertasi

Lusiawati, Eris, *Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Banjar*, Skripsi. Universitas Pasundan Repository, 2018, 1–16

Nyampai, Imanuel Remy Ananda, *Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah*, Skripsi. Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Repository, Tahun 2021, Halaman 1–16.

Sari, Indah Purnama, and Faiz Zamzami, *Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan Retribusi Daerah Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Sleman*, Skripsi. Universitas Gadjah Mada Repository, tahun 2021.

Jurnal

Aninda, Mutiarani Kusuma, and Margaretha Suryaningsih, *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2017 di Kelurahan Krobokan Kota Semarang*, Artikel Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Vol. 2, No. 1, Tahun 2017, Halaman 1–14

Ilosa, Abdiana, *Kualitas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta*, Natapraja Vol. 4, No. 2, Tahun 2016, Hal 107–26 Diakses 1 Januari 2024 pukul 10.00 WIB dari : <https://doi.org/10.21831/jnp.v4i2.12619>>

Ishomudin, Muhammad, *‘Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum’*, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 4, No.1, Tahun 2019, Halaman 204–25. Diakses 1 Januari 2024 pukul 18.00 WIB dari : <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art11>>

Miswandaru, Rendra, *Evaluasi Kebijakan Kenaikan Tarif Parkir Tepi Jalan Umum Menurut Perda No 2 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang*, Journal of Politic and Government Studies, Vol. 4. No. 2 Tahun 2015, Halaman 11–20

Widyaningsih, Rita, *Analisis Efektifitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Pontianak*, Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol. 4, Hal. 1, tahun 2016, Halaman 1–24

Wikaningtyas, Alvera Hazmi, Kismartini, and Hartuti Purnaweni, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang retribusi jasa umum Di Tepi Jalan Umum Di Kawasan Tembalang*, Journal of Public Policy and Management Review, Vol. 4, No.3 tahun 2015, Halaman 1–12

Website

Aden, *PAD Parkir Jauh Dari Target, Pilus: Dishub Hanya Mengandalkan Parkir Jalan Umum*, Semarang : Jawa Pos - Radar Semarang, 2020. Diakses 1 Januari 2024 pukul 18.00 WIB dari : <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2020/12/24/pad-parkir-jauh-dari-target-pilus-dishub-hanya-mengandalkan-parkir-jalan-umum/>>

Harianti, Syalma, **Optimalisasi Penerimaan Retribusi Parkir Jalan Umum Tangerang Selatan**, *Viva.Co.Id*, 2021. Diakses 1 Januari 2024 pukul 18.00 WIB dari : https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1430349-optimalisasi-penerimaan-retribusi-parkir-tepi-jalan-umum-tangerang-selatan?page=6&utm_medium=page-6>

Sandi, Dika Billy, **Apa Itu Retribusi Daerah?**, OnlinePajak, 2019. Diakses 1 Januari 2024 pukul 19.00 WIB dari : <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/retribusi-daerah>>

Utama, Danny Adriadhi, Ananias Petrus, Adi Nugroho, Uga Andriansyah, Ronald, Wilfridus Setu Embu, and others, **'Jaringan Juru Parkir Liar'**, *Merdeka.Com*, 2021. Diakses 1 Januari 2024 pukul 20.0 WIB dari : <https://www.merdeka.com/khas/jaringan-juru-parkir-liar.html>>

LEMBAR WAWANCARA

IMPLEMENTASI PERDA KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG RETRIBUSI PARKIR DALAM UPAYA PENINGKATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Nomor responden :

Hari/tanggal Penelitian :

Identitas responden

1. Nama (inisial) :

2. Kelamin :

3. Tanggal lahir :

4. Alamat :

Petunjuk pengisian kuesioner:

1. Bacalah petunjuk pengisian kuesioner

2. Sebelum menjawab pertanyaan, terlebih dahulu isilah identitas anda dengan lengkap.
3. Bacalah masing-masing pertanyaan dengan teliti.
4. Jawablah pertanyaan dengan runtut dan jelas.
5. Jawablah semua pertanyaan tanpa ada yang terlewatkan (kecuali ada pengecualian).
6. Bila kurang jelas tanyakan langsung pada pewawancara.
7. Selamat mengisi dan terima kasih.

Pertanyaan untuk Informan

1. Bentuk implementasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang .
 1. Menurut Bapak/Ibu apa tujuan utama dari pengelolaan parkir di Kota Semarang?
 2. Menurut Bapak/Ibu kebijakan apa yang dikeluarkan Kota Semarang untuk pengejawantahan tujuan pengelolaan parkir?
 3. Menurut Bapak/Ibu siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan parkir di Kota Semarang?
 4. Menurut Bapak/Ibu bagaimana penyampaian informasi dan komunikasi dari Disub bagi juru parkir dan koordinator lapangan terkait dengan kebijakan dari Kota Semarang?
 5. Menurut Bapak/Ibu bagaimana proses pemungutan retribusi yang sesuai dengan kebijakan Kota Semarang?
2. Kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang .
 1. Menurut Bapak/Ibu apakah kendala dalam proses pemungutan retribusi yang sesuai dengan kebijakan Kota Semarang?
 2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengawasan internal oleh Dishub Kota Semarang yang berkaitan dengan beban tugas masing-masing anggota yang mengawasi retribusi parkir?
 3. Bagaimana upaya Dishub Kota Semarang untuk mengatasi masalah pengawasan internal terkait retribusi parkir?

4. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pemahaman Dishub dalam kebijakan menetapkan sanksi tegas bagi para pelanggar ?
 5. Bagaimana upaya Dishub Kota Semarang untuk mengatasi masalah sanksi bagi para pelanggar?
 6. Menurut Bapak/Ibu bagaimana peran retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?
 7. Bagaimana upaya Dishub Kota Semarang untuk meningkatkan peran retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?
 8. Menurut Bapak/Ibu bagaimana juru parkir tidak resmi yang masih banyak beroperasi?
 9. Bagaimana upaya Dishub Kota Semarang untuk mengatasi juru parkir tidak resmi yang masih banyak beroperasi?
3. Solusi mengatasi kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang .
 1. Menurut Bapak/Ibu apa solusi mengatasi kendala dalam proses pemungutan retribusi yang sesuai dengan kebijakan Kota Semarang?

C. Pertanyaan untuk Narasumber

1. Bentuk implementasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang .
 - a. Menurut Bapak/Ibu apa tujuan utama dari pengelolaan parkir di Kota Semarang?
 - b. Menurut Bapak/Ibu kebijakan apa yang dikeluarkan Kota Semarang untuk pengejawantahan tujuan pengelolaan parkir?

- c. Menurut Bapak/Ibu siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan parkir di Kota Semarang?
 - d. Menurut Bapak/Ibu bagaimana penyampaian informasi dan komunikasi dari Dishub bagi juru parkir dan koordinator lapangan terkait dengan kebijakan dari Kota Semarang?
 - e. Menurut Bapak/Ibu bagaimana proses pemungutan retribusi yang sesuai dengan kebijakan Kota Semarang?
2. Kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang.
- a. Menurut Bapak/Ibu apakah kendala dalam proses pemungutan retribusi yang sesuai dengan kebijakan Kota Semarang?
 - b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengawasan internal oleh Dishub Kota Semarang yang berkaitan dengan beban tugas masing-masing anggota yang mengawasi retribusi parkir?
 - c. Bagaimana upaya Dishub Kota Semarang untuk mengatasi masalah pengawasan internal terkait retribusi parkir?
 - d. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pemahaman Dishub dalam kebijakan menetapkan sanksi tegas bagi para pelanggar ?
 - e. Bagaimana upaya Dishub Kota Semarang untuk mengatasi masalah sanksi bagi para pelanggar?
 - f. Menurut Bapak/Ibu bagaimana peran retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?

- g. Bagaimana upaya Dishub Kota Semarang untuk meningkatkan peran retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?
 - h. Menurut Bapak/Ibu bagaimana juru parkir tidak resmi yang masih banyak beroperasi?
 - i. Bagaimana upaya Dishub Kota Semarang untuk mengatasi juru parkir tidak resmi yang masih banyak beroperasi?
3. Solusi dari kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang.
- a. Menurut Bapak/Ibu apa solusi mengatasi kendala dalam proses pemungutan retribusi yang sesuai dengan kebijakan Kota Semarang?

IMPLEMENTASI PERDA KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DALAM UPAYA PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH

Narasumber : Widya Utama

Umur : 43 tahun

Masa kerja : 16 tahun

Bapak Widya : Parkir di Kota Semarang itu dikelola oleh 4 dinas

Yang pertama dinas perhubungan itu parkir ditepi jalan umum, yang kedua BKUD kalo sekarang namanya DPKAD itu pajak parkir itu punya kantor parkir yang ketiga disperindag pasar itu yang 100 meter wilayah pasar semuanya dikelola oleh Disperindag dan yang terakhir itu dinas pariwisata itu tempat tempat wisata. Kalo kita hanya ditepi jalan.

Dika : langsung pertanyaan nggih

Bapak Widya : nggih

Dika : Pertanyaan untuk Informan

Bentuk implementasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang .

Dika :Menurut Bapak/Ibu apa tujuan utama dari pengelolaan parkir di Kota Semarang?

Bapak Widya :Tujuan utama pengelolaan parkir tentu saja yang pertama yang pertama untuk penataan terutama kalo dinas perhubungan untuk warung-warung

atau toko toko yang tidak mempunyai lahan parkir otomatis dia terpaksa parkir dipinggir jalan dengan parkir dipinggir jalan itu istilahnya memerlukan juru parkir untuk menata agar jalan itu istilahnya tidak tersendat tidak menimbulkan titik kemacetan

Dika : Menurut Bapak/Ibu kebijakan apa yang dikeluarkan Kota Semarang untuk pengejawantahan tujuan pengelolaan parkir?

Bapak Widya: baik pengejawantahan itu pelaksanaan tujuan pengelolaan parkir, kalo sudah tentang kebijakan kan harus pimpinan bukan kita biar itu yang menjawab pimpinan langsung. Kalo pelaksanaannya itu tentu saja itu untuk menghitung parkir, itu kan tidak semuanya langsung resmi. Kita kan. Kalau biasanya dari kita kalau ada parkir liar kita akan berikan teguran lisan dahulu, kita datang kita beritahu bahwa parkir itu harus ada legalitasnya. Harus ada retribusinya dari Negara agar tidak dianggap , dikategorikan pungli. Itu tadi yang pertama secara lisan yang kedua himbauan secara tertulis sebanyak 3 kali , 3 kali surat panggilan kalau sudah 3 kali tidak datang kita datangi langsung, kita datangi bersama sama dalam arti tentu saja kita ajak tapi biasanya sampai tertulis aja dia sudah datang gitu.

Dika : Menurut Bapak/Ibu siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan parkir di Kota Semarang?

Bapak Widya: ya yang terlibat tadi yang 4 dinas itu tadi

Dika : Menurut Bapak/Ibu bagaimana penyampaian informasi dan komunikasi dari Disub bagi juru parkir dan koordinator lapangan terkait dengan kebijakan dari Kota Semarang?

Bapak Widya : biasanya himbauan itu kalo kita sebelum pandemi setiap setahun sekali pasti ada , pasti juru parkir kita kumpulkan kita beri pengarahan secara langsung itu langsung dari pimpinan kita adakan rapat besar sebelum covid. Selama covid itu tidak ada itu karena tidak boleh kumpul- kumpul dan dialih fungsikan untuk covid. Kalo selama covid kita memberikan pengarahan ya sebagai koordinator kalo ada informasi dari pimpinan ya kita sampaikan secara langsung saat penagihan

Dika : Menurut Bapak/Ibu bagaimana proses pemungutan retribusi yang sesuai dengan kebijakan Kota Semarang?

Bapak Widya : skip dulu skip dulu

Dika : Kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang .

Bapak Widya : kalo kendalanya tentu saja karena parkir itu tidak berdiri sendiri otomatis kalo parkir itu kita membutuhkan subjek entah itu toko itu rumah makan selama pandemi hampir mayoritas semua rumah makan selama pandemi hampir mayoritas semua rumah makan itu tutup atau mungkin juga buka tetapi dia pemasukannya tidak sama seperti sebelum pandemi otomatis mau tidak mau dari dinas sendiri juga menyadari , menyadari dalam arti penyetoran restribusi diparkir itu dari juru parkir kita tidak membebani kita sesuaikan dengan penurunannya kalo biasanya warung itu buka satu bulan penuh kalo buka setengah bulan atau kalau pemasukan cuma setengah ya setorannya ya setengahnya kita tidak sama.

Dika : Menurut Bapak/Ibu apakah kendala dalam proses pemungutan retribusi yang sesuai dengan kebijakan Kota Semarang?

Bapak Widya : sudah sesuai

Dika : Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengawasan internal oleh Dishubkominfo Kota Semarang yang berkaitan dengan beban tugas masing-masing anggota yang mengawasi retribusi parkir?

Bapak Widya : kalo kita untuk penarikan itu retribusi kita biasanya pakai kuitansi ben 26 jadi ben 26 ini pernah lihat ya ini seperti ini, ini seperti kuitansi terdiri dari 3 lembar, lembar putih untuk juru parkir lembar pink untuk bendaharannya lembar kuning untuk kita sebagai penarik. Jadi biasanya kalo juru parkir itu tidak bayar biasanya bulan berikutnya kita nanti akan kita berikan surat peringatan itu otomatis kita cek dari lembarannya. Ini kita berikan juru parkir. Seumpamanya ada juru parkir A kita kasih peringatan mas jenengan kok belum bayar ini surat peringatannya, ternyata dia memang belum bayar otomatis ya dapat. Kalo misalnya kita kasih peringatan ia bilang saya sudah bayar ini ada buktinya tetapi kalo ada berarti yang salah ada di kontrolnya jadi seperti itu kita tidak bisa bermain.

Dika : Bagaimana upaya Dishub Kota Semarang untuk mengatasi masalah pengawasan internal terkait retribusi parkir?

Bapak Widya : sama to pertanyaannya jadi saya jawabnya seperti itu

Dika :Menurut Bapak/Ibu bagaimana pemahaman Dishub dalam kebijakan menetapkan sanksi tegas bagi para pelanggar ?

Bapak Widya : pada dasarnya kalau untuk kita itu hanya bisa sampai ke tingkat peringatan saja peringatan tertulis kalau untuk penegakkannya kita harus berkoordinasi minimal dengan satpol PP, dijalan itu operasi ya maksudnya operasi

yuridis yang bertanggungjawab itu apa namanya dibelakang itu seperti pak Antonio namane apa itu ya sekolah neh sekolah neh entuk nilai PNS ya kayak gitu, aku jelasinnya susah, yang punya kewenangan itu minimal satpol PP. kalo kita sendiri ke lapangan tindak kesananya jenengan liar, jenengan la ndak pernah bayar kita beri sanksi.

Dika : Bagaimana upaya Dishubkominfo Kota Semarang untuk mengatasi masalah sanksi bagi para pelanggar?

Bapak Widya : mengatasinya piye ya mas mengatasi para pelanggar ini pengalaman kita berikan surat pemanggilan aja minimal 2 kali saja dia sudah datang

Dika : jadi tidak ada tindakan lebih lanjut

Bapak Widya : ndak ada ada inikan sudah ada ini orang orang yang dipanggilkan ada, ada nama –namanya itu biasanya Cuma 2 kali

Dika: sudah tertib ya pak

Bapak Widya : ya biasanya dua kali sudah mau datang kesini, eranyanya sekarangkan sudah berubah mas kalo jaman dulu ya ini kan berbicara jaman dulu petugas dishub kalo kelapangan marah pasti takut kalo sekarang tugas Dishub ke lapangan pertama kali ke lapangan marah direkam selesai ok kita kan secara persuasive, kita bujuk pelan- pelan mereka sudah sadar hukum, sekarangkan sudah ada whatshap pasti Tanya ke temen ini kalo gini-gini gimana otomatis mereka akan sadar secara sendirinya dan kesadaran hukumnya sekarang sudah tinggi sekali

Dika : Menurut Bapak/Ibu bagaimana peran retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?

Bapak Widya : Maksudnya nominalnya

Dika : ya jadi bagaimana menurut bapak

Bapak Widya : jenengan kemarin sudah dapat anunya belum filenya eh kok filenya hasilnya pendapatan tahun kemarin

Dika : oh ada ada

Bapak Widya : sudah dapat kan

Dika : ya..ya...pak

Bapak Widya : kan kemarinkan kita pandemik itu targetnya 150 kita lebih dari target melebihi dari target karena parkir kalo ditepi jalan nyuwun sewu kalo untuk Kota Semarang inikan pemerataannya kurang ya maksudnya untuk parkir ditepi jalan itu paling banyak di Kota lama

Dika : Itu paling banyak ya pak

Bapak Widya : ya itu disensus itu paling banyak kalo di Kota Semarang sendiri kan terfokus untuk di simpang lima yang selain itukan Cuma beberapa saja mungkin untuk pajak, pajak parkir dan lain- lain mungkin itu

Dika : Bagaimana upaya Dishub Kota Semarang untuk meningkatkan peran retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?

Bapak Widya : perannya ya kita dengan pengawasan, pengawasan di lapangan karena parkir itu banyak yang liar dan juga dulunya ada berubah jadi tidak ada

Dika : Ya aslinya resmi

Bapak Widya : ya, hilang itu seperti tokonya tutup atau mungkin dulu dia daftar ini, ingin kerja jadi juru parkir setelah satu, dua tiga bulan pemasukannya tidak sebanding tidak layak lah kasarane pemasukannya hanya sedikit otomatis orang itukan mikir to dari pada parkir mending aku kuli kasarannya gitu. Jadi itu bisa hilang, tentu saja butuh pengawasan

Dika : Menurut Bapak/Ibu bagaimana juru parkir tidak resmi yang masih banyak beroperasi?

Bapak Widya : ini-ini yang susah, susahnya itu karena parkir ini kita di dinas eh kok di dinas Kota Semarang ini dikelola Dinas otomatis kalo bicara tidak resmi tentu saja anggap aja contoh aja pajak parkir lah ada yang tidak resmi nah konfliknya seperti ini kita sebulan ini mensosialisasi atau mengajak yang tidak resmi dia selalu bilang sebentar- sebentar itu aja tidak resmi padahal disitu bukan kewenangan Dishub sudah kewenangan BKUD atau DPKAD coba inikan yang membuat kita sulit. Kita berusaha mengajak juru parkir yang kewenangannya tapi dia nunjuk bahwa temannya itu sudah tidak resmi ndak masalah dan itu kemungkinan antara satu dan dua juru parkir itu ada yang pasar, pariwisata ada yang tidak resmi pasti hanya polanya seperti itu jadi untuk pengawasannya kalo untuk saat ini untuk lokasi yang besar koordinasi untuk dinas itu belum pernah ada , ya kedepannya inginnya sih kami itu saling berkomunikasi, Cuma untuk saat ini kita cuman bisa kasih pengarahannya bahwa mas itu bukan wilayahnya kita kalo yang kita pegang yang ditepi jalan biasanya, coba jenengan lihat yang sini sampai sana yang liar yang mana yang ditepi jalan dan akhirnya dia sadar sendiri dia

datang ke kantor untuk daftar ya tentu nya tidak semudah itu konfliknya banyak kalau dilapangan ada ya kenal ini kenal itu

Dika : pertanyaan yang terakhir Bagaimana upaya Dishubkominfo Kota Semarang untuk mengatasi juru parkir tidak resmi yang masih banyak beroperasi?

Bapak Widya : untuk mengatasi itu aja kembali lagi nyuwun sewu agak muter-muter ya balik lagi ke kita disinikan bukan Cuma ngurusi parkir ya dan quota. Kita ngurusi quota seperti Dishub sendirilah dari dua juru parkir karena dia satu juru parkir ini bisa 2 jam untuk dinegosiasi . setoran negosiasikan tidak mudah kadang orangnya potensinya tinggi orangnya susah biasanya orang yang susah, kita dibikin lama, kita turunkan mentalnya dulu nanti kalo udah lama udah capek akhirnya kan pasrah juga luluh juga kita batasi 2 karena yang menentukan harga kan juga itu juga pak kepala , pak kepala juga ngurusi terminal, kita juga tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan tiba- tiba berubah kayak inilah kita ngurusi kan baru ngurusi simpang lima 2 bulan cuman baru bisa melegalkan 15 titik dalam 2 bulan padahal yang kita panggil 2-3. Tapi 2-3 dikarenakan kita panggil sekarang dia ndak datang ndak mungkin kita panggil lagi karena bulannya sudah ada kita panggil bulan depan. Dan lagi persoalannya kan Cuma 3 orang untuk petugas lapangannya di Kota Semarang penghasilannya sudah 180 atau berapa itu 180 juta di dalam 1 tahun gitu

Dika : menurut bapak apa solusi dari kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang?.

Bapak Widya : kalau menurut saya dinas perlu melakukan pendataan ulang atau memperbaharui data titik lokasi pemungutan retribusi dan juga data jumlah juru parkir, kalau bisa ya mas itu rutin setiap tahunnya. Dinas melakukan survei hanya berkala tidak *continue* setiap tahunnya ke setiap daerah kecamatan yang ada di Kota Semarang ini untuk melihat apakah ada penambahan titik lokasi parkir baru yang belum terdata, serta melihat apakah di setiap titik lokasi parkir tersebut juru parkir nya terdata agar menghindari kecurangan dalam pemungutan retribusi ini. Hasil pengamatan harus segera dilaporkan dalam bentuk data tentang penambahan titik lokasi parkir dan juru parkir. Semua itu dilakukan karena harus menyesuaikan dengan tugas yaitu melaksanakan survey penetapan, kemudian dikumpulkan semua bahan hasil survey, kemudian diketik dan dilaporkan hasil survey penambahan lokasi titik parkir tersebut secara melalui laporan.

Dika : Bapak terimakasih banyak sudah banyak saya tanyakan

Narasumber : Dwi Sunu

Umur : 41 tahun

Masa kerja : 14 tahun

Dika : Pertanyaan untuk Informan

Bentuk implementasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang .

Menurut Bapak/Ibu apa tujuan utama dari pengelolaan parkir di Kota Semarang?

Bapak Dwi Sunu : untuk tujuan utama pengelolaan parkir di Kota Semarang kalo menurut saya yang pertama untuk penambahan Pendapatan asli daerah dari kami dinas perhubungan yang membawahi parkir tujuan pertama untuk mengurangi kemacetan untuk menertibkan parkir ditepi jalan itu agar terlaksana dengan baik.

Dika : Menurut Bapak kebijakan apa yang dikeluarkan Kota Semarang untuk pengejawantahan tujuan pengelolaan parkir?

Bapak Dwi Sunu : untuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan dari kami sendiri dari DISHUB pemungutan restribusi yang khususnya parkir ditepi jalan

Dika : Menurut Bapak siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan parkir di Kota Semarang?

Bapak Dwi Sunu : kalo untuk pengelolaan parkir di Kota Semarang ada beberapa dinas yang menaungi dinas perhubungan untuk menanggung di tepi jalan untuk BKUD itu untuk parkir yang masuk pajak seperti rumah –rumah makan, untuk selanjutnya di dinas pariwisata dilahan parkir milik Negara seperti

Mareokoco, untuk selanjutnya dipasar yang berkewangan desperindag dan dinas kesehatan di Rumah rumah sakit. Untuk di Kota Semarang ada pasar johar

Dika : Menurut Bapak bagaimana penyampaian informasi dan komunikasi dari Disub bagi juru parkir dan koordinator lapangan terkait dengan kebijakan dari Kota Semarang?

Bapak Dwi Sunu : untuk itu mas misalkan ada titik baru atau juru parkir yang belum tercatat kita melakukan survey dulu untuk mengetahui potensi itu layak dijadikan parkir atau enggak mengganggu atau enggak kita survey juga dalam pendapatan rata-rata satu tempat itu bisa mencapai berapa untuk melakukan kebijakan selanjutnya kemudian kami data , kami temui apakah sudah masuk ke pihak lain atau terdata di pihak lain atau belum. Kalo ditepi jalan itukan harus ke DISHUB untuk yang belum terdaftar kami undang, kami buat surat undangan panggilan terkait dengan penertiban parkir ditepi jalan kemudian juru parkir kita panggil untuk membuat surat tugas untuk parkir dikantor. Untuk masalah berapa-berapa itu nanti kami melakukan survey , kami sampaikan ke pimpinan bagaimana potensi untuk parkir tersebut untuk ditentukan untuk menjadikan kebijakan penarikan retribusi.

Dika : Menurut Bapak bagaimana proses pemungutan retribusi yang sesuai dengan kebijakan Kota Semarang?

Bapak Dwi Sunu : untuk pemungutan retribusi itu kalo parkir kan seharusnya diambil satu setiap hari dari pihak jukir langsung ke dinas tetapi untuk sekarang kan ya enggak untuk sekarang untuk Kota Semarang luas, jadi untuk beberapa daerah itu ada yang jemput bola. Tapi juga ada yang datang ke kantor

untuk menyetorkan . kami yang kita jemput bola itu setiap satu bulan sekali biasanya diakhir bulan kami datang untuk penarikan retribusi bulanan gitu.

Dika : Kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang .

Bapak Dwi Sunu : selama covid kan karena banyaknya titik parkir di Kota Semarang rata-rata parkir jarak nya jauh jadi untuk covid ini ndak Cuma covid tapi untuk pemungutan itu terkendala di jaraknya. Dibeberapa tempat kalo untuk covid itu ada lahan milik DISHUB yang warung makan warung makan kalo covid ada penurunan dan biasanya pada tutup dan biasanya bolong-bolong jadi tidak ada parkir disitu.

Dika : Menurut Bapak apakah kendala dalam proses pemungutan retribusi yang sesuai dengan kebijakan Kota Semarang?

Bapak Dwi Sunu : kalau menurut saya, sudah sesuai

Dika : Menurut Bapak bagaimana pengawasan internal oleh Dishub Kota Semarang yang berkaitan dengan beban tugas masing-masing anggota yang mengawasi retribusi parkir?

Bapak Dwi Sunu : pengawasannya jadi itu kalo menurut saya kalo diparkir retribusi itu pasti ada tanda bukti jadi untuk pengawasan itu dari situ. Tanda bukti yang diterima jukir, yang diterima pihak kantor yang diterima oleh kami sebagai koordinator atau pemungutan kami punya lembar sendiri. Salah satu misal kita cross cek pihak mana yang salah langsung bisa

Dika : Bagaimana upaya Dishub Kota Semarang untuk mengatasi masalah pengawasan internal terkait retribusi parkir?

Bapak Dwi Sunu : mungkin sama ya mas untuk pengawasan kami lebih ke tanda bukti setoran. Jadi untuk kapanpun dimanapun kami sebagai koordinator memberi bukti dan kami mengidentifikasi kepada jukir , apabila tidak dikasih bukti jangan mau setoran ke siapapun. Karena untuk menjaga pengawasan dari pihak jukir aman koordinator aman dan kantor aman, karena semua ada bukti.

Dika : Menurut Bapak bagaimana pemahaman Dishub dalam kebijakan menetapkan sanksi tegas bagi para pelanggar ?

Bapak Dwi Sunu : untuk sanksi tegas untuk pelanggaran yang mungkin untuk yang bolong-bolong yang susah ditarik i mungkin yang dikantor kantor yang bolong 2 bulan 2 kali kami berikan surat panggilan surat teguran yang isinya jumlah tunggakan, suruh hadir ke kantor. Untuk alasan jumlah tunggakan kantor, dan kalo ada masalah misal bisa dibantu kantor ya dibantu kantor. Kalo dari pihak jukirnya yang angel ya langsung harus bayar dikantor.

Dika : Bagaimana upaya Dishub Kota Semarang untuk mengatasi masalah sanksi bagi para pelanggar?

Bapak Dwi Sunu : untuk masalah sanksi, sanksi itu ada 3 kali, 3 kali surat teguran, panggilan 3 kali . dari 3 itu mental kita berkoordinasi ke pihak mungkin yang berwenang seperti satpol kalau tidak ke Polisi Polri.

Dika : Menurut Bapak bagaimana peran retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?

Bapak Dwi Sunu : kalau retribusi parkir itu sangat berpengaruh karena disetiap ini Kota Semarang punya jalan yang bagus itu pasti, pasti ada potensi

parkir semakin banyak jalan yang bagus semakin banyak potensi. Jadi untuk kenaikan Pendapatan asli daerah itu sangat membantu, dari parkir

Dika : Bagaimana upaya Dishub Kota Semarang untuk meningkatkan peran retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?

Bapak Dwi Sunu : upaya oh untuk di DISHUB sendiri kami selalu mencari titik baru diberbagai tempat mungkin sekarang Kota Semarang luaskan mas. Daerah sini sekitaran Tugu muda, simpang lima yang besar-besar itu sudah terdaftar, kalau yang jauh jauh belum. Jadi untuk sekarang ini kami cari survey-survey baru didaerah lain yang notabene di Kota Semarang terdaftar semua.

Dika : Menurut Bapak bagaimana juru parkir tidak resmi yang masih banyak beroperasi?

Bapak Dwi Sunu : itu biasanya bukan menjadi satu kendala mas karena dalam beberapa kesempatan juru parkir yang liar itukan karena banyaknya pihak yang menangani parkir biasanya ada yang ngaku-ngaku sudah terdaftar terus sudah ikut sini ikut sana untuk kita sebagai tugas survey juga mengalami kendalanya itu mungkin dari jukirnya itu kurang edukasi mungkin merasa kalo setoran di DISHUB itu membebankan padahal kita jugakan nanti hanya memfasilitasi untuk legalitas kalo jukirnya liar kalo ada apa-apa jugakan urusannya repot mas, kalo kami surveykan kita memfasilitasi untuk melegalkan bilamana nanti ada operasi atau apa juga aman.

Dika : Bagaimana upaya Dishubkominfo Kota Semarang untuk mengatasi juru parkir tidak resmi yang masih banyak beroperasi?

Bapak Dwi Sunu : untuk sampai saat ini untuk jukir yang belum terdaftar itu mungkin ada tapi tidak semuanya, itu dulu. Dari beberapa pas kita gencar-gencarnya survey gencar-gencarnya cari titik baru lalu kita laporkan keatasan dari beberapa rata-rata yang kami panggil untuk melegalkan dari beberapa yang kami panggil rata-rata sudah mau datang untuk mendaftarkan dan mungkin kedepannya untuk melakukan survey-survey lagi daerah-daerah yang masih jauh untuk melegalkan untuk semuanya supaya resmi mas.

Dika : menurut bapak apa solusi dari kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang?.

Bapak Dwi Sunu : penyuluhan mas, penting banget mas mengenai perparkiran. Pendapat saya lho mas, penyuluhan bisa memperkuat proses pemungutan antara lain menetapkan tarif retribusi sesuai dengan potensi daerah melalui Peraturan Daerah dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Dinas sebaiknya meningkatkan kapasitas dari sumber daya aparaturnya dan melakukan pengarahan terhadap juru parkir mengenai peraturan perparkiran, dan juga melakukan pengawasan ke titik lokasi parkir untuk melihat ketertiban juru parkir. Selama ini, masih banyak juru parkir yang tidak menaati peraturan dalam melaksanakan tugasnya seperti tidak memakai seragam juru parkir, tidak memakai kartu tanda anggota juru parkir dan berpakaian tidak sopan. Dalam rangka optimalisasi pemungutan retribusi juga berawal dari masyarakat yang membayar retribusi dengan cara selalu meminta bukti pembayaran retribusi atau dalam hal ini disebut karcis parkir. Karena hal tersebut menjadi faktor pendorong

pemasukan retribusi apabila tidak diberikan karcis parkir tersebut tidak menutup kemungkinan retribusi tersebut tidak disetorkan melainkan menjadi keuntungan juru parkir tersebut.

Dika : Maturnuwun sanget atas informasinipun Bapak

Bapak Dwi Sunu : Ngapunten kalo ada kesalahan kami

Narasumber : Rudi Kurniawan

Umur : 42 tahun

Masa kerja : 15 tahun

Dika : Sebelumnya terimakasih banyak atas waktunya Pak Dika bisa diwawancara Ini benar dengan Bapak Rudi Kurniawan

Bapak Rudi : Ya Benar

Dika : Untuk Pertanyaan Wawancara Pertanyaan 1 Bentuk implementasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang .

Dika : Menurut Bapak apa tujuan utama dari pengelolaan parkir di Kota Semarang?

Bapak Rudi :Menurut saya untuk mengurangi tindak kejahatan dan untuk mengurangi parkir sembarangan.

Dika : Menurut Bapak kebijakan apa yang dikeluarkan Kota Semarang untuk pengejawantahan tujuan pengelolaan parkir?

Bapak Rudi : menurut saya harus ditindak tegas agar untuk parkir yang sudah disediakan

Dika : Menurut Bapak siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan parkir di Kota Semarang?

Bapak Rudi : semua warga untuk parkir yang sudah disediakan dan tidak parkir di sembarang tempat

Dika : Menurut Bapak bagaimana penyampaian informasi dan komunikasi dari Dishub bagi juru parkir dan koordinator lapangan terkait dengan kebijakan dari Kota Semarang?

Bapak Rudi : setiap seminggu sekali pegawai DISHUB patroli untuk mengecek di pusat keramaian dan mengarahkan juru parkir untuk merapikan kendaraan yang akan diparkir

Dika : Menurut Bapak bagaimana proses pemungutan retribusi yang sesuai dengan kebijakan Kota Semarang?

Bapak Rudi : Pemungutan retribusi setiap sebulan sekali koordinator memberikan retribusi Uang ke DISHUB dan akan disetorkan ke BKUD

Dika : kemudian untuk pertanyaan ke 2 Kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang selama pandemi Covid-19.

Bapak Rudi : Untuk saat ini memang ada kendala pandemi covid ini kendala ini memang dari Juru parkir terkadang sepi jadi pemasukan / penyetorannya kurang ke DISHUB

Dika : Jadi ada pengurangan pendapatan nggih pak

Bapak Rudi : ya selama Covid ini

Dika : Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengawasan internal oleh Dishub Kota Semarang yang berkaitan dengan beban tugas masing-masing anggota yang mengawasi retribusi parkir?

Bapak Rudi : menurut saya hampir setiap hari ada pegawai Dishub mengecek tempat keramaian dan wisata di Kota Semarang

Dika : kemudian yang c. Bagaimana upaya Dishub Kota Semarang untuk mengatasi masalah pengawasan internal terkait retribusi parkir?

Bapak Rudi : upaya DISHUB setiap pegawai di kasih tugas untuk dipusat keramaian di domisili dekat keramaian

Dika : berarti yang dekat dengan pusat keramaian pasti seperti istilahnya sidak setoran gitu ya pak

Bapak Rudi : ya

Dika : Menurut Bapak bagaimana pemahaman Dishubn dalam kebijakan menetapkan sanksi tegas bagi para pelanggar ?

Bapak Rudi : sanksi tegas harus ditegakkan agar masyarakat dapat memahami untuk parkir yang sudah disediakan

Dika : Bagaimana upaya Dishub Kota Semarang untuk mengatasi masalah sanksi bagi para pelanggar? Mengatasinya upayanya seperti apa gitu

Bapak Rudi : ya pegawai DISHUB tidak akan berhenti memberikan arahan untuk juru parkir agar meminimalisir untuk warga yang parkir sembarangan

Dika : Menurut Bapak bagaimana peran retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?

Bapak Rudi : menurut saya sangat memberi partisipasi untuk pendapatan daerah karena di Kota Semarang tempat wisata dan pusat keramaian sangat banyak

Dika : Bagaimana upaya Dishub Kota Semarang untuk meningkatkan peran retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?

Bapak Rudi : Restribusi parkir sudah di target disetiap daerah untuk juru parkir di setiap keramaian

Dika : Menurut Bapak bagaimana juru parkir tidak resmi yang masih banyak beroperasi?

Bapak Rudi : masih sangat banyak mas di Kota Semarang ini

Dika : kalo yang tidak resmi misal ada sanksi atau bagaimana

Bapak Rudi : Kalo sanksi tidak ada sanksi akan tetapi diberi pengarahan untuk mendaftar jadi juru parkir yang resmi

Dika : Yang terakhir pak , Bagaimana upaya Dishubkominfo Kota Semarang untuk mengatasi juru parkir tidak resmi yang masih banyak beroperasi?

Bapak Rudi : Ya setiap hari pegawai DISHUB patroli di sekitar Kota Semarang dan diberi arahan untuk jadi juru parkir mendaftarkan jadi juru parkir yang resmi

Dika : menurut bapak apa solusi dari kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang?.

Bapak Rudi : pengalaman saya di lapangan mas, yang penting terus meningkatkan pengawasan mas. Pengawasan terkait dengan pengelolaan retribusi kepada juru parkir dan koordinator lapangan, serta pengawasan terkait dengan fasilitas sarana prasarana pendukung penyelenggaraan parkir. Monitoring atau pengawasan itu ya pengawasan atas potensi dan capaian retribusinya, kemudian

mengawasi kinerja juru parkirnya, dan melalui monitoring ini kita bisa mengetahui hambatan-hambatan yang ada di lapangan. Koordinator lapangan di setiap titik lokasi parkir juga melakukan pengawasan setiap hari dan apabila nanti ada kendala di lapangan koordinator lapangan tersebut melaporkan kendala tersebut ke kantor agar hal tersebut bisa menjadi acuan atau faktor penghambat dalam pemungutan.

Dika :Mungkin itu saja pertanyaan yang saya tanyakan dan memohon maaf mengganggu waktu bapak dan terimakasih juga info dari bapak

Bapak Rudi : ya sama-sama.

IMPLEMENTASI PERDA KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DALAM UPAYA PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH

Narasumber : Widya Utama
 Umur : 43 tahun
 Masa kerja : 16 tahun

P/I	Pertanyaan	Kata kunci
	Bentuk implementasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang .	
P	Menurut Bapak/Ibu apa tujuan utama dari pengelolaan parkir di Kota Semarang?	
I	Tujuan utama pengelolaan parkir tentu saja yang pertama yang pertama untuk penataan e... terutama kalo dinas perhubungan untuk warung-warung atau toko toko yang tidak mempunyai lahan parkir otomatis dia terpaksa parkir dipinggir jalan dengan parkir dipinggir jalan itu istilahnya memerlukan juru parkir untuk menata agar jalan itu istilahnya tidak tersendat tidak menimbulkan titik kemacetan	Penataan, mencegah kemacetan
P	Menurut Bapak/Ibu kebijakan apa yang	

	dikeluarkan Kota Semarang untuk pengejawantahan tujuan pengelolaan parkir?	
I	<p>baik pengejawantahan itu pelaksanaan tujuan pengelolaan parkir, kalo sudah tentang kebijakan kan harus pimpinan bukan kita biar itu yang menjawab pimpinan langsung. Kalo pelaksanaannya itu tentu saja itu untuk menghitung parkir, itukan tidak semuanya langsung resmi. Kalo biasanya dari kita kalo ada parkir liar kita akan berikan teguran lisan dahulu, kita datang kita beritahu bahwa parkir itu harus ada legalitasnya. Harus ada retribusinya dari negara agar tidak dianggap, dikategorikan pungli. Itu tadi yang pertama secara lisan yang kedua himbauan secara tertulis sebanyak 3 kali, 3 kali surat panggilan kalo sudah 3 kali tidak datang kita datangi langsung, kita datangi bersama sama dalam arti tentu saja kita ajak tapi biasanya sampai tertulis aja dia sudah datang gitu.</p>	<p>teguran lisan</p> <p>himbauan tertulis 3 x</p> <p>surat panggilan 3 x</p> <p>datangi langsung</p>
P	Menurut Bapak/Ibu siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan parkir di Kota Semarang?	
I	Parkir di Kota Semarang itu dikelola oleh 4 dinas. Yang pertama dinas perhubungan itu	<p>Dishubkominfo</p> <p>DPKAD</p>

	<p>parkir ditepi jalan umum, yang kedua BKUD kalo sekarang namanya DPKAD itu pajak parkir itu punya kantor parkir yang ketiga disperindag pasar itu yang 100 meter wilayah pasar semuanya dikelola oleh Disperindag dan yang terakhir itu dinas pariwisata itu tempat tempat wisata. Kalo kita hanya ditepi jalan.</p>	<p>Disperindak Dinas pariwisata</p>
P	<p>Menurut Bapak/Ibu bagaimana penyampaian informasi dan komunikasi dari Disub bagi juru parkir dan koordinator lapangan terkait dengan kebijakan dari Kota Semarang?</p>	
I	<p>biasanya himbauan itu kalo kita sebelum pandemi setiap setahun sekali pasti ada, pasti juru parkir kita kumpulkan kita beri pengarahan secara langsung itu langsung dari pimpinan kita adakan rapat besar sebelum covid. Selama covid itu tidak ada itu karena tidak boleh kumpul- kumpul dan dialih fungsikan untuk covid. Kalo selama covid kita memberikan pengarahan ya sebagai koordinator kalo ada informasi dari pimpinan ya kita sampaikan secara langsung saat penagihan</p>	<p>Rapat pengarahan secara langsung Sampaikan langsung saat penagihan</p>
P	<p>Menurut Bapak/Ibu bagaimana proses pemungutan retribusi yang sesuai dengan kebijakan kota</p>	

	Semarang?	
I	skip dulu skip dulu	
	Kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang	
P	Menurut Bapak/Ibu apakah kendala dalam proses pemungutan retribusi yang sesuai dengan kebijakan Kota Semarang?	
I	kalo kendalanya tentu saja karena parkir itu tidak berdiri sendiri otomatis kalo parkir itu kita membutuhkan subjek entah itu toko itu rumah makan selama pandemi hampir mayoritas semua rumah makan selama pandemi hampir mayoritas semua rumah makan itu tutup atau mungkin juga buka tetapi dia pemasukannya tidak sama seperti sebelum pandemi otomatis mau tidak mau dari dinas sendiri juga menyadari, menyadari dalam arti penyeteroran restribusi diparkir itu dari juru parkir kita tidak membebani kita sesuaikan dengan penurunannya kalo biasanya warung itu buka satu bulan penuh kalo buka setengah bulan atau kalo pemasukan Cuma setengah ya setorannya ya setengahnya kita tidak sama.	Pandemi Toko/RM tutup Penurunan setoran

P	Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengawasan internal oleh Dishub Kota Semarang yang berkaitan dengan beban tugas masing-masing anggota yang mengawasi retribusi parkir?	
I	<p>kalo kita untuk penarikan itu restribusi kita biasanya pakai kuitansi ben 26 jadi ben 26 ini pernah lihat ya seperti ini, ini seperti kuitansi terdiri dari 3 lembar, lembar putih untuk juru parkir lembar pink untuk bendaharanya lembar kuning untuk kita sebagai penarik. Jadi biasanya kalo juru parkir itu tidak bayar biasanya bulan berikutnya kita nanti akan kita berikan surat peringatan itu otomatis kita cek dari lembarannya. Ini kita berikan juru parkir. Seumpamanya ada juru parkir A kita kasih peringatan mas jenengan kok belum bayar ini surat peringatannya, ternyata dia memang belum bayar otomatis ya dapat. Kalo misalnya kita kasih peringatan ia bilang saya sudah bayar ini ada buktinya tetapi kalo ada berarti yang salah ada di kontrolnya jadi seperti itu kita tidak bisa bermain.</p>	Kuitansi ben 26 Surat Peringatan
P	Bagaimana upaya Dishub Kota Semarang untuk mengatasi masalah pengawasan internal terkait retribusi parkir?	

I	Sama to pertanyaannya jadi saya jawabnya seperti itu	Kuitansi Surat Peringatan
P	Menurut Bapak/Ibu bagaimana pemahaman Dishub dalam kebijakan menetapkan sanksi tegas bagi para pelanggar ?	
I	pada dasarnya kalau untuk kita itu hanya bisa sampai ke tingkat peringatan saja peringatan tertulis kalau untuk penegakkannya kita harus berkoordinasi minimal dengan satpol PP yang mempunyai apa mas, dijalan itu itu operasi itu ya maksudnya operasi yuridis yang bertanggungjawab itu apa namanya dibelakang itu seperti pak Antonio namane apa ituya sekolah neh sekolah neh entuk nilai PNS ya kayak gitu, aku jelasinnya susah, yang punya kewenangan itu minimal satpol PP. kalo kita sendiri ke lapangan tindak kesananya jenengan liar, jenengan ndak pernah bayar kita beri sanksi	Peringatan tertulis Penegakan berkoordinasi dengan satpol PP
P	Bagaimana upaya Dishub Kota Semarang untuk mengatasi masalah sanksi bagi para pelanggar?	
I	mengatasinya piye ya mas mengatasi para pelanggar ini pengalaman kita berikan surat pemanggilan aja minimal 2 kali saja dia sudah datang.	berikan surat pemanggilan aja minimal 2 kali

	<p>tidak ada ada inikan sudah ada ini orang orang yang dipanggilkan ada, ada nama –namanya itu biasanya Cuma 2 kali</p> <p>ya biasanya dua kali sudah mau datang kesini eranyanya sekarangkan sudah berubah mas kalo jaman dulu ya ini kan berbicara jaman dulu petugas dishub kalo kelapangan marah pasti takut kalo sekarang tugas Dishub ke lapangan pertama kali ke lapangan marah direkam selesai ok kita kan secara persuasive, kita bujuk pelan- pelan mereka sudah sadar hukum, sekarangkan sudah ada whatshap pasti Tanya ke temen ini kalo gini-gini gimana otomatis mereka akan sadar secara sendirinya dan kesadaran hukumnya sekarang sudah tinggi sekali</p>	
P	Menurut Bapak/Ibu bagaimana peran retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?	
I	<p>Maksudnya nominalnya, kan kemarinkan kita pandemi itu targetnya 150 kita lebih dari target melebihi dari target karena parkir kalo ditepi jalan nyuwun sewu kalo untuk Kota Semarang inikan pemerataannya kurang ya maksudnya untuk parkir ditepi jalan itu paling banyak di kota lama...ya itu</p>	<p>setoran lebih dari target</p>

	disensus itu paling banyak kalo di simpang lima sendiri kan terfokus. selain itu kan Cuma beberapa saja mungkin untuk pajak, pajak parkir dan lain-lain mungkin itu	
P	Bagaimana upaya Dishubkominfo Kota Semarang untuk meningkatkan peran retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?	
I	perannya ya kita dengan pengawasan , pengawasan di lapangan karena parkir itu banyak yang liar dan juga dulunya ada berubah jadi tidak ada ya, hilang itu seperti tokonya tutup atau mungkin dulu dia daftar ini, ingin kerja jadi juru parkir setelah satu, dua tiga bulan pemasukannya tidak sebanding tidak layak lah kasaranne pemasukannya hanya sedikit otomatis orang itu kan mikir to dari pada parkir mending aku kuli kasarannya gitu. Jadi itu bisa hilang, tentu saja butuh pengawasan	pengawasan
P	Menurut Bapak/Ibu bagaimana juru parkir tidak resmi yang masih banyak beroperasi?	
I	ini-ini yang susah, susahnya itu karena parkir ini kita di dinas eh kok di dinas Kota Semarang ini dikelola Dinas otomatis kalo bicara tidak resmi tentu saja anggap aja contoh aja pajak parkir lah ada	Regulasi antar dinas tidak terintegrasi Lokasi tidak

<p>yang tidak resmi nah konfliknya seperti ini kita sebulan ini mensosialisasi atau mengajak yang tidak resmi dia selalu bilang sebentar- sebentar itu aja tidak resmi padahal disitu bukan kewenangan Dishub sudah kewenangan BKUD atau DPKAD coba jajal inikan yang membuat kita sulit. Kita berusaha mengajak juru parkir yang kewenangannya tapi dia nunjuk bahwa temannya itu sudah tidak resmi ndak masalah dan itu kemungkinan antara satu dan dua juru parkir itu ada yang pasar, pariwisata ada yang tidak resmi pasti hanya polanya seperti itu jadi untuk pengawasannya kalo untuk saat ini untuk lokasi yang besar koordinasi untuk dinas itu belum pernah ada , ya kedepannya inginnya sih kami itu saling berkomunikasi, Cuma untuk saat ini kita cuman bisa kasih pengarahan bahwa mas itu bukan wilayahnya kita kalo yang kita pegang yang ditepi jalan biasanya, coba jenengan lihat yang sini sampai sana yang liar yang mana yang ditepi jalan dan akhirnya dia sadar sendiri dia datang ke kantor untuk daftar ya tentu nya tidak semudah itu konfliknya banyak kalau dilapangan ada ya kenal</p>	<p>terkonfirmasi dengan juru parkir</p> <p>Komunikasi antar pengelola tidak optimal</p> <p>Koordinasi antar dinas belum optimal</p> <p>Adanya backingan</p>
---	---

	ini kenal itu	
P	Bagaimana upaya Dishub Kota Semarang untuk mengatasi juru parkir tidak resmi yang masih banyak beroperasi?	
I	<p>untuk mengatasi itu aja kembali lagi nyuwun sewu agak muter-muter ya balik lagi ke kita disinikan bukan Cuma ngurusi parkir ya dan quota. Kita ngurusi quota seperti Dishub sendirilah dari dua juru parkir karena dia satu juru parkir ini bisa 2 jam untuk dinegosiasi. setoran negosiasikan tidak mudah kadang orangnya potensinya tinggi orangnya susah biasanya orang yang susah, kita dibikin lama, kita turunkan mentalnya dulu nanti kalo udah lama udah capek akhirnya kan pasrah juga luluh juga kita batasi 2 karena yang menentukan harga kan juga itu juga pak kepala, pak kepala juga ngurusi terminal, kita juga tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan tiba-tiba berubah kayak inilah kita ngurusi kita kan baru ngurusi tugu muda 2 bulan cuman baru bisa melegalkan 15 titik dalam 2 bulan padahal yang kita panggil 23. Tapi 23 di karenakan kita panggil sekarang dia ndak datang ndak mungkin kita panggil lagi karena</p>	<p>Negosiasi dengan juru parkir liar</p> <p>Pemanggilan juru parkir liar</p> <p>Melegalkan titik-titik parkir</p>

	bulannya sudah ada kita panggil bulan depan. Dan lagi persoalannya kan Cuma 3 orang untuk petugas lapangannya di Kota Semarang penghasilannya sudah 180 atau berapa itu 180 juta di dalam 1 tahun gitu	
	Solusi mengatasi kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang	
P	Menurut bapak apa solusi dari kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang?	
I	Kalau menurut saya dinas perlu melakukan pendataan ulang atau memperbaharui data titik lokasi pemungutan retribusi dan juga data jumlah juru parkir , kalau bisa ya mas itu rutin setiap tahunnya. Dinas melakukan survei hanya berkala tidak <i>continue</i> setiap tahunnya ke setiap daerah kecamatan yang ada di Kota Semarang ini untuk melihat apakah ada penambahan titik lokasi parkir baru yang belum terdata, serta melihat	melakukan pendataan ulang atau memperbaharui data titik lokasi pemungutan retribusi dan jumlah juru parkir

	<p>apakah di setiap titik lokasi parkir tersebut juru parkir nya terdata agar menghindari kecurangan dalam pemungutan retribusi ini. Hasil pengamatan harus segera dilaporkan dalam bentuk data tentang penambahan titik lokasi parkir dan juru parkir. Semua itu dilakukan karena harus menyesuaikan dengan tugas yaitu melaksanakan survey penetapan, kemudian dikumpulkan semua bahan hasil survey, kemudian diketik dan dilaporkan hasil survey penambahan lokasi titik parkir tersebut secara melalui laporan</p>	
--	--	--

Narasumber : Dwi Sunu

Umur : 41 tahun

Masa kerja : 14 tahun

P/I	Pertanyaan	Kata kunci
	Bentuk implementasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang .	
P	Menurut Bapak/Ibu apa tujuan utama dari pengelolaan parkir di Kota Semarang?	
I	untuk tujuan utama pengelolaan parkir di Kota Semarang kalo menurut saya yang pertama untuk penambahan Pendapatan asli daerah dari kami dinas perhubungan yang membawahi parkir tujuan pertama untuk mengurangi kemacetan untuk menertibkan parkir ditepi jalan itu agar terlaksana dengan baik	penambahan Pendapatan asli daerah mengurangi kemacetan menertibkan parkir ditepi jalan
P	Menurut Bapak/Ibu kebijakan apa yang dikeluarkan kota Semarang untuk pengejawantahan tujuan pengelolaan parkir?	
I	untuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan dari kami sendiri dari DISHUB pemungutan restribusi yang khususnya parkir ditepi jalan	pemungutan restribusi
P	Menurut Bapak/Ibu siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan parkir di Kota Semarang?	
I	Kalo untuk pengelolaan parkir di Kota Semarang ada beberapa dinas yang menaungi dinas perhubungan untuk menanggung di tepi jalan untuk BKUD itu untuk parkir yang masuk pajak seperti rumah –rumah	dinas perhubungan BKUD dinas pariwisata desperindag

	<p>makan, untuk selanjutnya di dinas pariwisata dilahan parkir milik Negara seperti tugu muda, untuk selanjutnya dipasar yang berkewangan desperindag dan dinas kesehatan di Rumah rumah sakit. Untuk di Kota Semarang ada pasar johar jadi pasar johar untuk pengelolaan parkir di dinas pertanian</p>	<p>dinas kesehatan dinas pertanian</p>
P	<p>Menurut Bapak/Ibu bagaimana penyampaian informasi dan komunikasi dari Disub bagi juru parkir dan koordinator lapangan terkait dengan kebijakan dari Kota Semarang?</p>	
I	<p>untuk itu mas misalkan ada titik baru atau juru parkir yang belum tercatat kita melakukan survey dulu untuk mengetahui potensi itu layak dijadikan parkir atau enggak mengganggu atau enggak kita survey juga dalam pendapatan rata-rata satu tempat itu bisa mencapai berapa untuk melakukan kebijakan selanjutnya kemudian kami data, kami temui apakah sudah masuk ke pihak lain atau terdata di pihak lain atau belum. Kalo ditepi jalan itukan harus ke DISHUB untuk yang belum terdaftar kami undang, kami buat surat undangan panggilan terkait dengan penertiban parkir ditepi jalan kemudian juru parkir kita panggil untuk membuat surat tugas untuk parkir dikantor. Untuk masalah berapa-berapa itu nanti kami melakukan survey, kami sampaikan ke pimpinan bagaimana potensi untuk parkir tersebut untuk ditentukan untuk menjadikan kebijakan penarikan redistribusi.</p>	<p>Survey (kelayakan tempat, keterkaitan dengan dinas lain, potensi pendapatan) Pelaporan Pemanggilan juru parkir Pemberian surat tugas</p>
P	<p>Menurut Bapak/Ibu bagaimana proses pemungutan retribusi yang sesuai dengan kebijakan Kota</p>	

	Semarang?	
I	Untuk pemungutan retribusi itu kalo parkir kan seharusnya diambil satu setiap hari dari pihak jukir langsung ke dinas tetapi untuk sekarang kan ya enggak untuk sekarang untuk Kota Semarang luas, jadi untuk beberapa daerah itu ada yang jemput bola . Tapi juga ada yang datang ke kantor untuk menyetorkan. kami yang kita jemput bola itu setiap satu bulan sekali biasanya diakhir bulan kami datangi untuk penarikan retribusi bulanan gitu.	Retribusi diambil setiap hari Jukir langsung ke dinas Retribusi dijemput petugas sebulan sekali (akhir bulan)
Kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang .		
P	Menurut Bapak/Ibu apakah kendala dalam proses pemungutan retribusi yang sesuai dengan kebijakan Kota Semarang?	
I	selama covid kan karena banyaknya titik parkir di Kota Semarang rata-rata parkir jarak nya jauh jadi untuk covid ini ndak Cuma covid tapi untuk pemungutan itu terkendala di jaraknya . Dibeberapa tempat kalo untuk covid itu ada lahan milik DISHUB yang warung makan warung makan kalo covid ada penurunan dan biasanya pada tutup dan biasanya bolong-bolong jadi tidak ada parkir disitu.	Jarak pemungutan jauh Penurunan omset karena pandemi
P	Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengawasan internal oleh Dishub Kota Semarang yang berkaitan dengan beban tugas masing-masing anggota yang mengawasi retribusi parkir?	
I	pengawasannya jadi itu kalo menurut saya kalo di parkir retribusi itu pasti ada tanda bukti jadi untuk	tanda bukti parkir /kuitansi

	pengawasan itu dari situ. Tanda bukti yang diterima jukir, yang diterima pihak kantor yang diterima oleh kami sebagai koordinator atau pemungutan kami punya lembar sendiri. Salah satu missal kita cross cek pihak mana yang salah langsung bisa	
P	Bagaimana upaya Dishub Kota Semarang untuk mengatasi masalah pengawasan internal terkait retribusi parkir?	
I	mungkin sama ya mas untuk pengawasan kami lebih ke tanda bukti setoran . Jadi untuk kapanpun dimanapun kami sebagai koordinator memberi bukti dan kami mengidentifikasi kepada jukir , apabila tidak dikasih bukti jangan mau setoran ke siapapun. Karena untuk menjaga pengawasan dari pihak jukir aman koordinator aman dan kantor aman, karena semua ada bukti	tanda bukti setoran
P	Menurut Bapak/Ibu bagaimana Dishub dalam kebijakan menetapkan sanksi tegas bagi para pelanggar ?	
I	untuk sanksi tegas untuk pelanggaran yang mungkin untuk yang bolong-bolong yang susah ditarik i mungkin yang dikantor kantor yang bolong 2 bulan 2 kali kami berikan surat panggilan surat teguran yang isinya jumlah tunggakan , suruh hadir ke kantor. Untuk alasan jumlah tunggakan kantor, dan kalo ada masalah misal bisa dibantu kantor ya dibantu kantor. Kalo dari pihak jukirnya yang angel ya langsung harus bayar dikantor	surat panggilan surat teguran (jika setoran menunggak)
P	Bagaimana upaya Dishub Kota Semarang untuk mengatasi masalah sanksi bagi para pelanggar?	

I	untuk masalah sanksi, sanksi itu ada 3 kali, 3 kali surat teguran , panggilan 3 kali . dari 3 itu mental kita berkoordinasi ke pihak mungkin yang berwenang seperti Satpol kalau tidak ke Polisi Polri.	surat teguran 3 kali panggilan 3 kali tindakan melibatkan satpol ataupun polri
P	Menurut Bapak/Ibu bagaimana peran retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?	
I	kalau restribusi parkir itu sangat berpengaruh karena disetiap ini Kota Semarang punya jalan yang bagus itu pasti ada potensi parkir semakin banyak jalan yang bagus semakin banyak potensi. Jadi untuk kenaikan Pendapatan asli daerah itu sangat membantu, dari parkir	Menambah jalan yang bagus
P	Bagaimana upaya Dishub Kota Semarang untuk meningkatkan peran retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?	
I	upaya oh untuk di DISHUB sendiri kami selalu mencari titik baru diberbagai tempat mungkin sekarang Kota Semarang luaskan mas. Daerah sini kota lama, simpang lima yang besar-besar itu sudah terdaftar, kalau yang jauh jauh belum. Jadi untuk sekarang ini kami cari survey-survey baru didaerah lain yang notabene di Kota Semarang terdaftar semua.	mencari titik baru dengan survey
P	Menurut Bapak/Ibu bagaimana juru parkir tidak resmi yang masih banyak beroperasi?	
I	itu biasanya bukan menjadi satu kendala mas karena dalam beberapa kesempatan juru parkir yang liar itu karena banyaknya pihak yang menangani parkir biasanya ada yang ngaku-ngaku sudah terdaftar terus sudah ikut sini ikut sana untuk kita	banyak pihak yang menangani mengaku sudah terlegalisasi jukir kurang edukasi

	<p>sebagai tugas survey juga mengalami kendalanya itu mungkin dari jukirnya itu kurang edukasi mungkin merasa kalo setoran di DISHUB itu membebankan padahal kita juga nanti hanya memfasilitasi untuk legalitas kalo jukirnya liar kalo ada apa-apa jugakan urusannya repot mas, kalo kami surveykan kita memfasilitasi untuk melegalkan bilamana nanti ada operasi atau apa juga aman.</p>	<p>kurang fasilitas untuk melegalkan jukir</p>
P	<p>Bagaimana upaya Dishub Kota Semarang untuk mengatasi juru parkir tidak resmi yang masih banyak beroperasi?</p>	
I	<p>untuk sampai saat ini untuk jukir yang belum terdaftar itu mungkin ada tapi tidak semuanya, itu dulu. Dari beberapa pas kita gencar-gencarnya survey gencar-gencarnya cari titik baru lalu kita laporkan keatasan dari beberapa rata-rata yang kami panggil untuk melegalkan dari beberapa yang kami panggil rata-rata sudah mau datang untuk mendaftarkan dan mungkin kedepannya untuk melakukan survey-survey lagi daerah-daerah yang masih jauh untuk melegalkan untuk semuanya supaya resmi mas.</p>	<p>Perbanyak survey titik parkir Pemanggilan jukir Melegalkan jukir</p>
	<p>Solusi mengatasi kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang</p>	
P	<p>Menurut bapak apa solusi dari kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang?.</p>	
I	<p>Penyuluhan mas, penting banget mas mengenai</p>	<p>Penyuluhan mengenai</p>

<p>perparkiran. Pendapat saya lho mas, penyuluhan bisa memperkuat proses pemungutan antara lain menetapkan tarif retribusi sesuai dengan potensi daerah melalui Peraturan Daerah dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Dinas sebaiknya meningkatkan kapasitas dari sumber daya aparaturnya dan melakukan pengarahan terhadap juru parkir mengenai peraturan perpajakan, dan juga melakukan pengawasan ke titik lokasi parkir untuk melihat ketertiban juru parkir. Selama ini, masih banyak juru parkir yang tidak menaati peraturan dalam melaksanakan tugasnya seperti tidak memakai seragam juru parkir, tidak memakai kartu tanda anggota juru parkir dan berpakaian tidak sopan. Dalam rangka optimalisasi pemungutan retribusi juga berawal dari masyarakat yang membayar retribusi dengan cara selalu meminta bukti pembayaran retribusi atau dalam hal ini disebut karcis parkir. Karena hal tersebut menjadi faktor pendorong pemasukan retribusi apabila tidak diberikan karcis parkir tersebut tidak menutup kemungkinan retribusi tersebut tidak disetorkan melainkan menjadi keuntungan juru parkir tersebut</p>	<p>perparkiran</p>
---	--------------------

Narasumber : Rudi Kurniawan

Umur : 42 tahun

Masa kerja : 15 tahun

P/I	Pertanyaan	Kata kunci
	Bentuk implementasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang .	
P	Menurut Bapak/Ibu apa tujuan utama dari pengelolaan parkir di Kota Semarang?	
I	Menurut saya untuk mengurangi tindak kejahatan dan untuk mengurangi parkir sembarangan.	mengurangi tindak kejahatan mengurangi parkir sembarangan.
P	Menurut Bapak/Ibu kebijakan apa yang dikeluarkan kota Semarang untuk pengejawantahan tujuan pengelolaan parkir?	
I	menurut saya harus ditindak tegas agar untuk parkir yang sudah disediakan	tindakan tegas
P	Menurut Bapak/Ibu siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan parkir di Kota Semarang?	
I	semua warga untuk parkir yang sudah disediakan dan tidak parkir di sembarang tempat	semua warga
P	Menurut Bapak/Ibu bagaimana penyampaian informasi dan komunikasi dari Dishub bagi juru parkir dan koordinator lapangan terkait dengan kebijakan dari Kota Semarang?	
I	setiap seminggu sekali pegawai DISHUB patroli untuk mengecek di pusat keramaian dan	patroli

	mengarahkan juru parkir untuk merapikan kendaraan yang akan diparkir	
P	Menurut Bapak/Ibu bagaimana proses pemungutan retribusi yang sesuai dengan kebijakan Kota Semarang?	
I	Pemungutan retribusi setiap sebulan sekali koordinator memberikan retribusi Uang ke DISHUB dan akan disetorkan ke BKUD	sebulan sekali melalui koordinator kemudian di setor ke DPKAD
Kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang .		
P	Menurut Bapak/Ibu apakah kendala dalam proses pemungutan retribusi yang sesuai dengan kebijakan Kota Semarang?	
I	Untuk saat ini memang ada kendala pandemi covid ini kendala ini memang dari Juru parkir terkadang sepi jadi pemasukan / penyetorannya kurang ke DISHUB	pandemi
P	Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengawasan internal oleh Dishub Kota Semarang yang berkaitan dengan beban tugas masing-masing anggota yang mengawasi retribusi parkir?	
I	menurut saya hampir setiap hari ada pegawai Dishub mengecek tempat keramaian dan wisata di Kota Semarang	Pengawasan setiap hari
P	Bagaimana upaya Dishub Kota Semarang untuk mengatasi masalah pengawasan internal terkait retribusi parkir?	

I	upaya DISHUB setiap pegawai di kasih tugas untuk dipusat keramaian di domisili dekat keramaian	Pengawasan oleh pegawai terdekat
P	Menurut Bapak/Ibu bagaimana Dishub dalam kebijakan menetapkan sanksi tegas bagi para pelanggar ?	
I	sanksi tegas harus ditegakkan agar masyarakat dapat memahami untuk parkir yang sudah disediakan	Sanksi tegas
P	Bagaimana upaya Dishub Kota Semarang untuk mengatasi masalah sanksi bagi para pelanggar?	
I	ya pegawai DISHUB tidak akan berhenti memberikan arahan untuk juru parkir agar meminimalisir untuk warga yang parkir sembarangan	arahan kepada jukir
P	Menurut Bapak/Ibu bagaimana peran retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?	
I	menurut saya sangat memberi partisipasi untuk pendapatan daerah karena di Kota Semarang tempat wisata dan pusat keramaian sangat banyak	Membuka titik parkir di tempat wisata dan keramaian
P	Bagaimana upaya Dishub Kota Semarang untuk meningkatkan peran retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?	
I	Restribusi parkir sudah di target disetiap daerah untuk juru parkir di setiap keramaian	target
P	Menurut Bapak/Ibu bagaimana juru parkir tidak resmi yang masih banyak beroperasi?	
I	Kalo sanksi tidak ada sanksi akan tetapi diberi	Tidak ada sanksi

	pengarahan untuk mendaftar jadi juru parkir yang resmi	Kurang pengarahan
P	Bagaimana upaya Dishub Kota Semarang untuk mengatasi juru parkir tidak resmi yang masih banyak beroperasi?	
I	Ya setiap hari pegawai DISHUB patroli di sekitar Kota Semarang dan diberi arahan untuk jadi juru parkir mendaftarkan jadi juru parkir yang resmi	Patroli Arahkan jukir untuk menjadi legal
	Solusi mengatasi kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang	
P	Menurut bapak apa solusi dari kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang?.	
I	Pengalaman saya di lapangan mas, yang penting terus meningkatkan pengawasan mas. Pengawasan terkait dengan pengelolaan retribusi kepada juru parkir dan koordinator lapangan, serta pengawasan terkait dengan fasilitas sarana prasarana pendukung penyelenggaraan parkir. Monitoring atau pengawasan itu ya pengawasan atas potensi dan capaian retribusinya, kemudian mengawasi kinerja juru parkirnya, dan melalui monitoring ini kita bisa mengetahui hambatan-hambatan yang ada dilapangan. Koordinator lapangan di setiap titik lokasi parkir juga melakukan pengawasan setiap hari dan apabila nanti ada kendala di lapangan koordinator	Meningkatkan pengawasan

	lapangan tersebut melaporkan kendala tersebut ke kantor agar hal tersebut bisa menjadi acuan atau faktor penghambat dalam pemungutan	
--	--	--

P/I	Pertanyaan	INFORMAN 1	INFORMAN 2	INFORMAN 3
Bentuk implementasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang .				
1	Menurut Bapak/Ibu apa tujuan utama dari pengelolaan parkir di Kota Semarang?	Penataan, mencegah kemacetan	penambahan Pendapatan asli daerah mengurangi kemacetan menertibkan parkir ditepi jalan	mengurangi tindak kejahatan mengurangi parkir sembarangan.
2	Menurut Bapak/Ibu kebijakan apa yang dikeluarkan Kota Semarang untuk pengejawantahan tujuan pengelolaan parkir?	teguran lisan himbauan tertulis 3 x surat panggilan 3 x datang langsung	pemungutan retribusi parkir tepi jalan	tindakan tegas
3	Menurut Bapak/Ibu siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan parkir di Kota Semarang?	dishub DPKAD disperindak dinas pariwisata	dinas perhubungan BKUD dinas pariwisata desperindag	semua warga

			dinas kesehatan dinas pertanian	
4	Menurut Bapak/Ibu bagaimana penyampaian informasi dan komunikasi dari Disub bagi juru parkir dan koordinator lapangan terkait dengan kebijakan dari Kota Semarang?	Rapat Langsung saat penagihan	Survey (kelayakan tempat, keterkaitan dengan dinas lain, potensi pendapatan) Pelaporan Pemanggilan juru parkir Pemberian surat tugas	patroli
5	Menurut Bapak/Ibu bagaimana proses pemungutan retribusi yang sesuai dengan kebijakan Kota Semarang?	0	Retribusi diambil setiap hari Jukir langsung ke dinas Retribusi dijemput petugas sebulan sekali (akhir bulan)	sebulan sekali melalui koordinator kemudian di setor ke DPKAD

Kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang

1	Menurut Bapak/Ibu apakah kendala dalam proses pemungutan retribusi yang sesuai dengan kebijakan Kota Semarang?	Pandemi Banyak toko/RM yang tutup Penurunan setoran	Jarak pemungutan jauh Penurunan omset karena pandemi	pandemi
2	Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengawasan internal oleh Dishub yang berkaitan dengan beban tugas masing-masing anggota yang mengawasi retribusi parkir?	Kuitansi Surat Peringatan	tanda bukti parkir	Pengawasan setiap hari
3	Bagaimana upaya Dishub Kota Semarang untuk mengatasi masalah pengawasan internal terkait retribusi parkir?	Kuitansi bend 26 tiga rangkap Surat Peringatan	tanda bukti setoran	Pengawasan oleh pegawai terdekat

4	Menurut Bapak/Ibu bagaimana Dishub dalam kebijakan menetapkan sanksi tegas bagi para juru parkir yang melanggar ?	Peringatan tertulis Penegakan berkoordinasi dengan satpol PP	surat panggilan surat teguran (jika setoran menunggak)	Sanksi tegas
5	Bagaimana upaya Dishub Kota Semarang untuk mengatasi masalah sanksi bagi para pelanggar?	berikan surat pemanggilan aja minimal 2 kali	surat teguran 3 kali panggilan 3 kali tindakan melibatkan satpol ataupun polri	arahan kepada jukir
6	Menurut Bapak/Ibu bagaimana peran retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?	Setoran lebih dari target	Menambah jalan yang bagus	Membuka titik parkir di tempat wisata dan keramaian
7	Bagaimana upaya Dishub Kota Semarang untuk meningkatkan peran retribusi parkir dalam meningkatkan Pendaptan asli daerah?	Pengawasan	mencari titik baru dengan survey	Target

8	Menurut Bapak/Ibu bagaimana juru parkir tidak resmi yang masih banyak beroperasi?	Regulasi antar dinas tidak terintegrasi Lokasi tidak terkonfirmasi dengan juru parkir Komunikasi antar pengelola tidak optimal Koordinasi antar dinas belum optimal Adanya backingan	banyak pihak yang menangani mengaku sudah terlegalisasi jukir kurang edukasi kurang fasilitas untuk melegalkan jukir	Tidak ada sanksi Kurang pengarahan
9	Bagaimana upaya Dishub Kota Semarang untuk mengatasi juru parkir tidak resmi yang masih banyak beroperasi?	Negosiasi dengan juru parkir liar Pemanggilan juru parkir liar Melegalkan titik-titik parkir	Perbanyak survey titik parkir Pemanggilan jukir Melegalkan jukir	Patroli Arahkan jukir untuk menjadi legal
Solusi kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang				
1	Apa solusi dari kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Semarang	Melakukan pendataan dan memperbaharui data titik retribusi parkir dan jumlah juru parkir	Penyuluhan mengenai perparkiran	Meningkatkan pengawasan pengelolaan retribusi kepada juru parkir dan coordinator